

# **ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI UPACARA NGLANGKAHI KAKAK DALAM PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan  
Provinsi Jawa Tengah)**



Oleh:  
Nilna Farikhana  
NIM: 16421052

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Program Studi Hukum (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2020**

# **ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI UPACARA NGLANGKAHI KAKAK DALAM PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan  
Provinsi Jawa Tengah)**



Oleh:

**Nilna Farikhana**

NIM: 16421052

Pembimbing:

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Program Studi Hukum (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilna Farikhana  
NIM : 16421052  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020  
1 Muharram 1442

Yang Menyatakan,

A 6000 Rupiah Indonesian revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp is yellow and green, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The serial number 'CA781AHF506311725' is visible.

Nilna Farikhana



**FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiail@uii.ac.id  
W. fiail.uui.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 September 2020  
Nama : NILNA FARIKHANA  
Nomor Mahasiswa : 16421052  
Judul Skripsi : Analisis 'URF terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI**

**Ketua**  
Emi Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)

**Penguji I**  
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

**Penguji II**  
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag (.....)

**Pembimbing**  
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Yogyakarta, 17 September 2020



.....  
**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**



## HALAMAN NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 184/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2020 21 Januari atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nilna Farikhana  
Nomor Mahasiswa : 16421052  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Judul Skripsi : **Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.*

Dosen Pembimbing,

  
M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nilna Farikhana

Nomor Mahasiswa : 16421052

Judul Skripsi : **Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020

Dosen Pembimbing Skripsi,



M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

## **PERSEMBAHAN**


*Kupersembahkan skripsi ini kepada Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia khususnya kepada kedua orang tuaku, kakak-kakak, dan adik-adikku tercinta, serta seseorang yang selalu memotivasiku, sebuah karya kecil yang dapat kupersembahkan teruntuk kalian.*



## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu'anhu berkata: Rasulullah  
Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda,  
barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin,  
karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.  
Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat  
mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darus Salam, 1999), hlm 369

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

**SESUAI DENGAN SKB MENTERI AGAMA RI, MENTERI PENDIDIKAN  
DAN MENTERI KEBUDAYAAN RI**

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan Tunggal**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1. Transliterasi Konsonan Tunggal

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā	t	-

ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-

و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Contoh:

متعددة ditulis *muta 'addidah*

عدة ditulis *'iddah*

## C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

Contoh:

حكمة ditulis *hikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

Contoh:

كرامة الاولياء ditulis *karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *t*

Contoh:

الفاطرزكاة ditulis *zakāt al-fitr*

#### D. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2. Transliterasi Vokal Pendek

-َ-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
-ِ-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-ُ-----	<i>Dammah</i>	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.3. Transliterasi Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>faḥ</i> + <i>ya</i> ' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya</i> ' mati	ditulis	<i>ī</i>
	يَمَكْر	ditulis	karim
4.	<i>dammah</i> + <i>wawu</i> mati	ditulis	<i>ū</i>
	وَضَفْر	ditulis	furūḍ



## F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.4. Transliterasi Vokal Rangkap

1.	fathah + ya'mati	ditulis	<i>ai</i>
	بيكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Contoh:

أأنتم                      ditulis *a'antum*

اعدت                      ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم                ditulis *la'insyakartum*

## H. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

Contoh:

القرآن                      ditulis *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

Contoh:

السماء                      ditulis *as-Samā'*

الشمس            ditulis *asy-Syam*

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Contoh:

ذو الأرواح            ditulis *Zawi al-furūd*

أهل السنة            ditulis *ahl as-Sunnah*



## ABSTRAK

### **ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI UPACARA NGLANGKAHI KAKAK DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)**

**Nilna Farikhana**

Masyarakat di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tradisi pernikahan, seperti tidak dianjurkan seorang adik melangsungkan pernikahan apabila kakaknya belum menikah walaupun sudah siap lahir dan batin, karena menurut kepercayaan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan bentuk sikap ketidaksopanan orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Apabila harus tetap melangsungkan pernikahan maka harus melakukan persyaratan sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. Fokus penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimanakah prosedur pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ? *Kedua*, Bagaimanakah analisis '*urf*' terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan ?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang mana peneliti selain mengambil data dengan wawancara dan juga peneliti juga menggunakan literatur yang ada. Dari penelitian diketahui bahwa masyarakat di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan menggunakan tradisi *nglangkahi*, yaitu adat kebiasaan melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu baik itu berupa barang maupun uang kepada kakak calon mempelai sebagai tanda kasih sayang. Selain itu tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan menurut '*urf*' dapat diterapkan dan diterima oleh fikih karena sudah terbukti mencukupi syarat sebagai '*urf*' dan tidak bertentangan dengan syariat agama yang manapun.

**Kata Kunci :** *Nglangkahi Kakak, Pernikahan, Tradisi Upacara, Urf*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS ON 'URF IN THE CEREMONIAL TRADITION OF NGLANGKAHI (STEPPING) OLDER SIBLING IN MARRIAGE (Case Study in Simo Village, Kradenan District, Grobogan Regency, Central Java Province)**

**Nilna Farikhana**

*People in Simo Village, Kradenan District, Grobogan Regency, Central Java Province has a marriage tradition; for example, it is not allowed for a younger sibling to get married if his or her older sibling has not married yet though the older sibling is ready to get married inner and outer. It is considered as an impoliteness of the younger to the older sibling. If the marriage of the younger sibling must still be held, then there is a condition must be fulfilled in accordance with the belief of local people. The focus of this research included: how is the procedure of implementation of ceremonial tradition of nglangkahi older sibling in marriage in Simo Village, Kradenan District, Grobogan Regency, Central Java Province? Second, how is the analysis of 'urf towards the ceremonial tradition of nglangkahi the older sibling in marriage?. This is a field research using the qualitative method and normative approach in which the researcher obtained the data from the interview and the existing literature. From this research it is known that people in Simo Village, Kradenan District, Grobogan Regency, Central Java Province apply the nglangkahi tradition as a custom to do something or give something in the form of things or money to the older sibling of the bride it also reflects the affection. There is also the tradition of nglangkahi (stepping the elder sibling) in Simo Village in marriage is included in the category of legal 'urf as it is contradicting with any religion principles*

**Keywords:** *Stepping Older Sibling, Marriage, Ceremonial Tradition, Urf*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah serta merahmati seluruh hamba-Nya khususnya telah memberikan nikmat sehat kepada penulis hingga saat ini, sehingga dengan rahmat-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw. keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita dan mendapatkan *sya'faat* kelak di *yaumul* akhir. Penulisan skripsi ini hanya membahas sedikit tentang analisis *'urf* terhadap tradisi upacara *nglangkahi* dalam pernikahan, oleh sebab itu penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat memerlukan saran dan masukan agar skripsi ini lebih baik dari sebelumnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, koreksi, masukan, semangat dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dra. Sri Haningsih, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono. S.H.I.,M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengesahkan judul penelitian skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing, meluangkan waktu, memberi masukan, semangat, dan banyak ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan wawasan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menyelesaikan.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya yaitu ayah saya Ahmad Toha dan Ibu saya Diana Rosida yang selalu mendoakan saya, selalu menasehati saya, selalu mendukung saya, dan

selalu memberikan masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

10. Kepada kakak laki-laki saya Toha Mana Salwa yang selalu mendukung dan memberi nasihat-nasihat yang baik, juga kepada adik Laki-laki saya Toha Azka Mau Hibat yang selalu memberikan semangat sehingga saya menjadi semangat untuk mencotohkan hal yang baik kepadanya, dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar saya yaitu Bani K.H Nur Khamid yang selalu mengingatkan saya untuk segera cepat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Bapak Drs.H.Sugito,MSI dan Ibu Dra. Sri Haningsih,M.Ag., selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Hidayah, yang selalu memberikan doa, nasihat, dan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
12. Segenap Civitas Akademika Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang banyak membantu dalam hal administrasi.
13. Kepala Perpustakaan Pusat UII beserta para karyawan yang telah melayani dan menyediakan berbagai buku literatur yang berhubungan dengan penyusun skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat perantauanku Nadia Zahwa, Nur Hamidah, Lilis Ari, Haifa Casilda, Ririn Magfiroh, Ida Nur Hidayah, Rizka Nur Khotimah, Bella Lamanepa, Rio Dwi Putra, Faisal S, Agus Prasetya Yuana, Zakky Naufal yang senantiasa ada, saling menghibur, menolong, menguatkan,

memotivasi, mengingatkan akan ibadah serta bersedia direpotkan apapun itu, semoga kalian selalu dipermudah dan dilancarkan segala urusannya. Untuk Hasman Zhafiri Muhammad yang telah bersedia membantu saya dalam menjawab segala kebingungan saya dalam menyusun skripsi ini. Untuk seluruh teman-teman AS Angkatan 2016, semoga jalinan persaudaraan ini akan selalu kita jaga.

15. Sahabat-sahabat sadari SMA Nur Azizah, Indana Zulfa, Milatul Aini, Sholihatul Munawaroh dan Dhimas Wildani yang selalu menemani dan manasehati saya, semoga kalian selalu dipermudah dan dilancarkan segala urusannya.
16. Para informan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara kepada penulis.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020  
Penyusun,



Nilna Farikhana  
NIM:16421052




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	20
1. Konsep Dasar Pernikahan .....	20
2. ‘Urf.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33

B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	34
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Teknik Pengambilan Data.....	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	40
1. Profil Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.....	40
2. Pandangan Masyarakat Desa Simo Tentang Adanya Tradisi Upacara <i>Nglangkahi</i> Kakak Dalam Pernikahan.....	53
3. Tata Cara Tradisi Upacara <i>Nglangkahi</i> Kakak Dalam Pernikahan Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan .....	61
B. Pembahasan.....	64
1. Proses Pelaksanaan Tradisi Upacara <i>Nglangkahi</i> Kakak Dalam Pernikahan Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan	64
2. Analisis ' <i>Urf</i> ' Terhadap Tradisi Upacara <i>Nglangkahi</i> Kakak Dalam Pernikahan Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>123</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 0.1. Transliterasi Konsonan Tunggal, *ix*  
Tabel 0.2. Transliterasi Vokal Pendek, *xii*  
Tabel 0.3. Transliterasi Vokal Panjang, *xii*  
Tabel 0.4. Transliterasi Vokal Rangkap, *xiii*  
Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Simo Tiap Dusun, *46*  
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Menurut Kelompok Umur, *47*  
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan, *48*  
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama, *49*  
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan, *50*  
Tabel 6. Jumlah Pemilik Ternak, *51*  
Tabel 7. Jumlah Sarana dan Prasarana Desa, *51*



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Peta Lokasi Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah, *40*
- Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Nur Halimah selaku ibu kandung orang yang melangsungkan pernikahan melangkahi kakak, *98*
- Gambar 3. Wawancara dengan KH. Anwar selaku tokoh agama di Desa Simo, *99*
- Gambar 4. Wawancara dengan KH. Rasyid selaku tokoh agama di Desa tetangga yaitu di Desa Bago, *100*
- Gambar 5. Wawancara Dengan tokoh sesepuh di Desa Simo, *101*
- Gambar 6. Wawancara dengan mbak Umul selaku pelaku adik yang melangsungkan pernikahan melangkahi kakak, *102*
- Gambar 7. Wawancara melalui telfon dengan mbak Fian selaku pelaku kakak yang melangsungkan pernikahan melangkahi kakak, *103*
- Gambar 8. Wawancara melalui telfon dengan mbak Hellen selaku dukun manten (rias) di Desa Simo, *104*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah Swt. telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, ada lelaki dan ada perempuan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Agama Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk menjaga keturunan. Allah Swt., memberikan manusia karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Pernikahan yang menjadi anjuran Allah Swt. dan Rasul-Nya ini merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam diartikan: akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akibat hukumnya kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan saling tolong menolong yang

didasarkan pada agama, karena didasarkan pada agama maka di dalamnya terkandung adanya tujuan agama.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>4</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal selain itu pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 10.

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995), hlm 56.

<sup>4</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 721.

Pernikahan secara hukum Islam dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, dalam Islam apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah mampu memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam secara lahir dan batin maka segera dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan karena menikah itu adalah suatu ibadah dan banyak membawa pahalanya termasuk membawa banyak rezeki apabila ibadahnya semata karena mengharapkan ridho dari Allah. Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nur: (32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui."*<sup>5</sup>

Dalam suatu proses pernikahan juga tidak akan pernah lepas dari adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, karena pernikahan merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang pastinya masih berada dalam lingkup kemasyarakatan. Seperti yang berlaku dalam adat istiadat pernikahan masyarakat Jawa khususnya di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang mana di Desa tersebut masih menjunjung tinggi tradisi atau adat istiadat peraturan pernikahan, contohnya seperti tidak dianjurkan bagi seorang adik untuk melangsungkan pernikahan

---

<sup>5</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 626.

apabila kakaknya belum menikah, padahal adik tersebut telah siap lahir dan batin untuk melangsungkan suatu pernikahan, hal tersebut tidak dianjurkan karena menurut kepercayaan masyarakat bahwa jika ada seorang adik yang menikah dengan mendahului kakaknya itu merupakan bentuk sikap ketidaksopanan orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, akan tetapi jika ada seseorang yang harus tetap melangsungkan pernikahan melangkahi kakak dalam pernikahan harus melakukan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat, seperti harus mengikuti prosesi upacara *nglangkahi* dalam pernikahan dengan tujuan meminta izin sang mempelai (adik) kepada sang kakak karena sudah dilangkahinya.

Agar tidak membawa masalah, lebih jelasnya adiknya yang mendahului nikah tidak tertimpa sial maka harus ditempuh beberapa jalan diantaranya : *sungkeman* pada sang kakak sambil mengucapkan terima kasih dan minta izin kepada sang kakak untuk dilangkahinya. Kemudian sang kakak memberikan izin kepada calon pengantin. Lalu calon pengantin memberikan hadiah baik itu berupa barang maupun berupa uang sebagai syarat dalam pelangkahan. Prosesi selanjutnya, sang kakak menuntun adiknya dengan memegang *tebu wulung* yang diikat dengan *ingkung* dengan menggunakan tangan kanan yang di jadikan sebagai tongkat untuk membimbing adiknya sambil memegang tangan adiknya dengan menggunakan tangan kiri, lalu membimbing calon pengantin melangkahi *tumpeng* sebanyak tiga kali, kemudian adik memberikan *ayam ingkung* dan *tumpeng* untuk menyuapkan ke kakaknya dengan tujuan menyenangkan hati kakaknya. Setelah itu, Sang kakak memutuskan *benang lawe* yang dibentangkan kedua calon



mempelai yang menyimbolkan sudah bersedia untuk di langkahi. Terakhir, Sang kakak menuntun kedua mempelai untuk melakukan acara selanjutnya yaitu acara akad nikah.

Hukum adat dalam pernikahan yang dimaksud dalam contoh adat tersebut adalah hukum masyarakat (hukum adat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili adalah peradilan adat (peradilan masyarakat, keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Sedangkan di dalam Islam tradisi upacara *nglangkahi* merupakan suatu tradisi yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Segala sesuatu yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan dapat disebut dengan '*Urf*'. Adat itu bisa menjadi perbandingan dalam menetapkan suatu hukum yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Namun demikian timbul suatu persoalan apakah adat kebiasaan yang sudah terjadi di Desa Simo bisa ditoleransi sehingga bisa diterapkan dalam hukum Islam.

Melihat dari permasalahan di atas, penulis beranggapan perlu penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah analisis '*urf*' dalam menyikapi permasalahan hukum adat seperti itu. Dari uraian yang dipaparkan maka penulis tertarik untuk

---

<sup>6</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), cet ke IV, hlm 14-15.

mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “**ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI UPACARA NGLANGKAHI KAKAK DALAM PERNIKAHAN**” (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah).

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang sudah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimanakah analisis ‘urf terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui bagaimanakah analisis ‘urf terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca mengenai bagaimanakah analisis '*urf*' terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan
- b. Memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya teori-teori tentang pernikahan.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi hasanah bagi masyarakat Islam dan golongan *education* pada umumnya, lebih khususnya terhadap lembaga-lembaga yang menangani masalah pernikahan agar lebih merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan.

## 3) Manfaat Akademis

Menambah referensi dan bahan bacaan untuk penelitian yang selanjutnya yang ingin memperdalam pembahasan tentang analisis '*urf*' terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan.

## E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab, dimana bahasan antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang, uraian rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya sistematika pembahasan yang dimaksudkan untuk melihat rasionalitas dari keseluruhan bab yang dibahas.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI, berisikan tentang Kajian Pustaka, yang didalamnya terdapat untuk melihat penelitian-penelitian

sebelumnya sekaligus untuk membuktikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencegahnya plagiarisme. Selanjutnya landasan teori, yang di dalamnya terdiri dari uraian- uraian dari pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, larangan pernikahan dan tentang 'urf yang terdiri dari pengertian 'urf , macam-macam dan syarat 'urf untuk dijadikan landasan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN, berisikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengambilan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang di dalamnya membahas profil Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan Provinsi Jawa Tengah, pandangan masyarakat Desa Simo tentang adanya tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan dan tata cara tradisi upacara *nglangkahi* di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan. Serta pembahasannya mengenai prosedur pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan dan analisis 'urf terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

BAB V PENUTUP, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya saran yang dimaksudkan untuk rekomendasi kajian lebih lanjut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber literatur sudah banyak studi yang dilakukan seputar tradisi *nglangkahi* dalam pernikahan sudah banyak, namun penelitian yang hanya memfokuskan terhadap analisis *'urf* terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan sangatlah minim, maka peneliti mencari kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi *nglangkahi* sebagai penelusuran-penelusuran pustaka yang mempunyai kesamaan. Sejauh pendalaman dari peneliti ditemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan tema di atas seperti artikel, tesis dan jurnal, berikut beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji mengenai tradisi *nglangkahi* kakak dalam pernikahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dari Rati Parwasih (2019) dalam judul : *Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dopo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al-ādah Muḥakkamah*, dalam tulisan ini menjelaskan bahwa dalam pandangan kaidah *Al-ādah Muḥakkamah* adat pemberian barang untuk seorang adik yang melangkahi kakaknya itu dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* karena

dalam keyakinan masyarakat bahwa jika seorang adik tidak dapat memberikan barang maka akan menjadikan suatu musibah.<sup>7</sup>

Penelitian di atas hampir sama dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang perspektif kaidah *Al-ādah Muḥakkamah* akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah prosedur tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan adatnya masing-masing.

2. Skripsi dari Siti Fatimatul Latifah (2018) dalam judul : *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rungal Dan Uang Pelangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)*, dalam tulisan ini menjelaskan bahwa tradisi *rungal* merupakan sebuah tradisi di mana adik menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus memberikan uang pelangkah. Tradisi *rungal* dan pemberian uang pelangkah ditinjau dari hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua kelompok hukum. Pertama, apabila pemberian uang pelangkah dengan alasan dengan tujuan membuang sial, maka masuk dalam kategori '*urf*' yang *fāsid* yaitu '*urf*' yang bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, apabila pemberian uang pelangkah dengan alasan sebagai *bebungah* untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya yang lebih tua maka bisa masuk dalam kategori '*urf*' yang *ṣaḥīḥ* yang berarti

---

<sup>7</sup>Rati Parwasih, "*Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al Adat Muḥakkamah*" Skripsi , Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dilaksanakan.<sup>8</sup>

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pada penelitian di atas membahas tentang hukum memberi uang pelangkah dalam pernikahan yang dikaitkan dengan 'urf sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang prosedur tradisi upacara upacara *nglangkahi* dalam pernikahan dan dianalisis dengan 'urf.

3. Skripsi dari Hendrawan (2015) dalam judul: *Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam Di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan)*, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa dalam Adat Betawi terdapat adat yang apabila seseorang ingin menikah akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah, maka orang itu harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu atau dapat menikah mendahului kakaknya dengan syarat orang yang ingin melangkahi kakaknya harus memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada kakaknya. Sedangkan menurut tokoh adat bahwa pelangkah itu diharuskan, untuk menjaga hubungan baik kepada kakaknya, namun jika pelangkah itu memberatkan atau menghalangi adiknya untuk menikah, tokoh adat mengungkapkan bahwa hal itu tidak dibenarkan karena pelangkah tidak bisa diminta dengan nominal tertentu atau barang tertentu, hanya kesadaran adiknya saja. Sejalan dengan pendapat tokoh adat, tokoh ulama mengungkapkan bahwa pelangkah

---

<sup>8</sup>Siti Fatimatul Latifah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Runggal Dan Uang Pelangkah Dalam Pernikahan", Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

boleh saja diberlakukan atas dasar Kaidah *Al-ādah Muḥakkamah* akan tetapi hal itu tidak menjadi sebuah keharusan.<sup>9</sup>

Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian saya adalah terdapat pada bentuk objeknya yang mana penelitian di atas meneliti tentang pernikahan melangkahi kakak menurut Adat Betawi sedangkan saya tentang pernikahan tradisi upacara *nglangkahi* kakak menurut Adat Jawa Tengah.

4. Skripsi dari Siti Nur Aini (2015) dalam judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nglangkahi” Dalam Pernikahan (studi kasus Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)*, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa dalam kaidah *Al-ādah Muḥakkamah*, yang artinya adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syar’i tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Tradisi *nglangkahi* dilihat dari sudut pandang hukum Islam tidak mengenal istilah *nglangkahi*, di dalam Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia mealangkahi ataupun tidak. Tradisi “*Nglangkahi*” ini termasuk ‘*urf ṣaḥīḥ*’ yakni ‘*urf*’ yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’ ataupun kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* ayat Alquran atau Hadis, tidak menghilangkan

---

<sup>9</sup>Hendrawan, ”*Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi*”, Skripsi, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2015.



kemaslahatan mereka, dan tidak perlu membawa mudharat kepada mereka.<sup>10</sup>

Penelitian di atas dengan penelitian ini hampir sama dalam pembahasannya namun yang membedakan adalah dari prosedur pelaksanaan perkawinan di lingkungan objek masing-masing penelitian.

5. Skripsi dari Yafie (2014) dalam judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan (studi kasus di Desa Macanmati Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)*, dalam tulisan ini menjelaskan bahwa adat memberi *pelumpat* ini bisa dapat bertahan salah satu alasannya adalah kepercayaan masyarakat terhadap adat sangat kuat, mempererat hubungan personal antara adik yang melangkahi dan kakak yang dilangkahi, mendatangkan maslahat dan menjauhkan kemandharatan. Adat memberi *pelumpat* merupakan kategori '*urf ṣaḥīḥ*' karena sudah memenuhi tiga syarat '*urf*' yang bisa dijadikan landasan suatu hukum. Pemberian *pelumpat* ini pun bukan merupakan adat yang menimbulkan madharat karena dalam kadar pemberian *pelumpat* sifatnya tidak menuntut dengan batasan-batasan pemberian tertentu, akan tetapi memberi kemaslahatan dengan menyesuaikan kemampuan, yang dari sinilah memberikan kerelaan dan keridhaan bagi adik yang melangkahi kakaknya menikah dan apabila dalam adat *pelumpat* ini pemberiannya

---

<sup>10</sup>Siti Nur Aini, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nglangkahi" Dalam Pernikahan*", Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2015.

bersifat menuntut dengan batasan-batasan tertentu yang memberatkan bagi adik yang melangkahi, maka itu termasuk kategori '*urf fāsīd*'.<sup>11</sup>

Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian di atas lebih memfokuskan pada hukum memberi hibah pelumpat dalam pelangkahan pernikahan sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada prosedur upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan dan analisis '*urf*' terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan.

6. Skripsi dari Nur Faizah (2010) dalam judul: *Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (studi kasus di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)*, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa sebuah praktik larangan melangkahi kakak dalam perkawinan itu banyak menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro mereka sangat percaya bahwa kehidupan sang kakak ke depannya tidak berjalan dengan baik, terutama untuk masalah jodoh, kecuali sang adik dapat memberikan uang pelangkah atau memenuhi persyaratan yang diberikan oleh sang kakak kepada adiknya. Sedangkan untuk yang kontra mereka tidak setuju dengan adat istiadat tersebut karena menurut mereka hanya ada efek buruk yang akan timbul, terutama untuk kejiwaan sang adik, sang adik yang tertunda atau gagal menikah akan merasa sangat depresi karena harusnya dia sudah menikah namun harus tertunda hanya karena mengikuti adat tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Yafie, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>12</sup>Nur Faizah, "*Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda*", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian di atas mempunyai kesamaan pembahasan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas tentang pernikahan melangkahi kakak dalam pernikahan namun yang menjadi perbedaan adalah pada objek pembahasan, dalam penelitian di atas lebih memfokuskan pembahasannya yaitu menurut Adat Sunda sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan menurut Adat Jawa Tengah.

7. Skripsi dari Muhammad Syarif (2010) dalam judul: *Larangan Melangkahi Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing*, dalam tulisan itu menjelaskan bahwa perkawinan melangkahi kakak tidak ada larangan dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam bentuk perkawinan tersebut tidak mengatur atau tidak mengenal, karena memang adat tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat.<sup>13</sup>

Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian di atas membahas tentang prosedur tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam Adat Mandailing sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam Adat Jawa Tengah.

8. Skripsi dari Dewi Masyitoh (2009) dalam judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*, dalam tulisan ini menjelaskan bahwa adat *pelangkahan* dalam pernikahan dilihat dari perspektif hukum Islam serta dengan tinjauan 'urf

---

<sup>13</sup>Muhammad Syarif, "Larangan Melangkahi Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

sebagai pendekatan dan disesuaikan dengan kasus di Desa Salatiga apabila adat *pelangkahan* menghambat seorang laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan khususnya memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak calon mempelai perempuan maka dianggap sebagai ‘*urf fāsīd*’ karena bertentangan dengan hukum Islam, di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan adat *pelangkahan* ini karena terdapat kerelaan dan keridhaan serta pihak calon mempelai perempuan memberikan kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait (pihak calon suami).<sup>14</sup>

Yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, yang mana pada penelitian di atas meneliti tradisi *pelangkahan* dalam pernikahan di Sumatra Selatan sedangkan pada penelitian ini meneliti tradisi *nglangkahi* di Adat Jawa Tengah

9. Tulisan dari Ramdan Fawzi (2018) dalam jurnal yang berjudul : Aplikasi Kaidah Fikih *Al-ādah Muḥakkamah* Dalam Bidang Muamalah, dalam tulisannya menjelaskan bahwa para ulama telah membagi adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi ‘*urf* yang *ṣaḥīḥ*’ dan ‘*urf* yang *fāsīd*’. Hukum Islam menerima adat yang baik *as- ṣaḥīḥ* selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, dengan maksud bahwa fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik itu

---

<sup>14</sup>Dewi Masyitoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Pelangkahan* Dalam Pernikahan", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

berubah termasuk dalam hal bermuamalah dengan berbagai perkembangan model-model transaksi modern saat ini.<sup>15</sup>

Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian di atas membahas tentang kaidah *Al-‘ādah Muḥakkamah* yang menjadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum khususnya tentang muamalah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang ‘*urf* yang menjadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum khususnya mengenai tentang tradisi *nglangkahi kakak* dalam pernikahan adat Jawa Tengah.

10. Tulisan dari Husnul Haq (2017) dalam Jurnal Al-Ahkam: *Al-‘ādah Muḥakkamah Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa para ulama mengartikan ‘*ādah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan nash, artinya sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan Alquran maupun Hadis. Karena itu sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus menolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ramdan Fawzi, "Aplikasi Kaidah Fikih Al-Aadah Muḥakkamah", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, Vol.2 No.1, 2018, hlm 153.

<sup>16</sup>Husnul Haq, "Kaidah "Al-Aadah Muḥakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa", Jurnal Al-Ahkam, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm 295-318.

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian di atas lebih memfokuskan pada kaidah *Al-‘ādah Muḥakkamah* yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada beberapa pembahasan seperti ‘*Urf*, kaidah *Al-‘ādah Muḥakkamah* yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam.

11. Tulisan Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim (2016) dalam Jurnal Sosiologi Usk: *Kaidah Adat Muḥakkamah Dalam Pandangan Islam*, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, adat dan ‘*urf* tidak bisa dilepaskan. Adat dan ‘*urf* merupakan kebiasaan yang muncul dalam masyarakat. Islam bisa mentoleransi adat dan ‘*urf* yang berkembang dalam masyarakat sejauh itu tidak bertentangan dalam hukum yang berlaku dalam Islam, dan bahkan Islam menjadikan adat dan ‘*urf* itu sebagai pedoman ketetapan hukum selama masih memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>17</sup>

Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian di atas lebih memfokuskan tentang pandangan Islam mengenai kaidah *Al-‘ādah Muḥakkamah* dalam menetapkan hukum Islam, atau dalam menetapkan suatu tradisi, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan tentang suatu tradisi di masyarakat yaitu tradisi *nglangkahi* yang mana apakah tradisi tersebut bisa dianalisis pada ‘*urf* dan juga prosedur tradisi upacara *nglangkahi* dalam pernikahan.

---

<sup>17</sup>Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, "Kaedah Adat Muḥakkamah Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm 67.

12. Tulisan dari Khairuddin dan Wiwit Karlina (2016) dalam jurnal yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulingkeu Dalam Perkawinan*, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa adat *Meulingkeu* yang dipraktikkan oleh masyarakat tersebut adalah mengandung makna pemberian hadiah kepada kakak, karena duluan adiknya yang menikah duluan, dalam adat pun tidak dipermasalahkan, dan itu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat setempat, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian di atas membahas tentang tradisi *Meulingkeu* dalam pernikahan sedangkan dalam penelitian ini membahas tradisi *nglangkahi* dalam pernikahan adat Jawa Tengah.

Demikian dari sejumlah studi yang membahas berbagai hal seputar tradisi melangkahi kakak dalam pernikahan. Dari beberapa studi di atas belum ada yang meneliti tentang analisis 'urf terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah) oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian karena kebanyakan seluruh penelitian di atas hanya meneliti mengenai analisis 'urf saja tidak dengan prosedur upacara *nglangkahi* dalam pernikahan tersebut.

---

<sup>18</sup>Khairuddin dan Wiwit karlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulingkeu Dalam Perkawinan", *Jurnal Al-Mursalah*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm 8.

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Dasar Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Ada banyak pengertian pernikahan dari kalangan para ilmuwan dan ulama'. Beberapa pengertiannya ialah : Pernikahan arti asli yaitu hubungan seksual tetapi arti menurut hukumnya ialah: akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita, ini menurut (Imam Hanafi). Sedangkan menurut Imam Syafi'i, suatu perjanjian yang dengannya halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Dan menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H, yang dalam bukunya disebutkan pengertian pernikahan adalah hubungan seksual.<sup>19</sup>

Pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati suatu perintah yang diberikan oleh Allah Swt., dan melaksanakan merupakan suatu ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.<sup>20</sup> Di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>19</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm 1-2.

<sup>20</sup>Ibid.,4.



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syaria't Islam.

#### **b. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Berbicara soal pernikahan tak lepas juga berbicara tentang rukun dan syarat pernikahan itu sendiri, karena rukun dan syarat pernikahan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Sehingga harus menjelaskan rukun dan syarat pernikahan itu sendiri.

Agar tercipta keabsahan dalam suatu pelaksanaan pernikahan maka pernikahan itu harus memenuhi rukun sebagai berikut :

- 1) Harus ada calon pria (suami)
- 2) Harus ada calon wanita (istri)
- 3) Harus ada wali dari calon mempelai wanita (istri)
- 4) Harus terdiri dari dua orang saksi
- 5) Harus ada ijab yang dinyatakan oleh wali dari calon istri harus ada qabul yang dinyatakan oleh calon suami.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm 40.

Adapun Syarat Pernikahan sebagai berikut :

- 1) Para pihak harus beragama Islam
- 2) Para pihak harus aqil baligh dan mukallaf
- 3) Para pihak harus cakap hukum artinya para pihak harus berusia sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan yakni batas usia minimal pria dan wanita agar dapat melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- 4) Para pihak tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain
- 5) Calon istri yang dikawini calon suami tidak sedang berada dalam masa idah.<sup>23</sup>

### c. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada tiga tujuan pernikahan yang dijelaskan di beberapa ayat suci Alquran, berikut tiga tujuan pernikahan:

**Pertama**, Menjaga keluarga dari dahsyatnya api neraka. (Q.S At-Tahriim: 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

*“Dan orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bekarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah apa*

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 14, hlm 18.

<sup>23</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 58.

yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>24</sup>

**Kedua**, Membangun generasi beriman.(Q.S At-Thuur: 21),

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)

“Dan orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”<sup>25</sup>

**Ketiga**, Menjadi pasangan dan imam bagi orang-orang yang bertakwa.

(Q.S Al-Furqon: 74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَمْتَقِينَ إِمَامًا (٧٤)

“Dan orang-orang yang berkata: ”Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.”<sup>26</sup>

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Kawinlah kamu, berketurunanlah kamu niscaya kamu menjadi banyak“

Ayat-ayat Alquran dan hadis di atas sudah dijelaskan menganjurkan kita yaitu umat Islam tentang perkawinan, agar terwujud suatu keluarga yang besar dan mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan

<sup>24</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Quran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 1020-1021.

<sup>25</sup> Ibid.,947.

<sup>26</sup> Ibid.,648.

dapat menikmati dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya.<sup>27</sup>

Selain memiliki tujuan, pernikahan juga memiliki hikmah yang sangat besar, berberapa hikmah dari pernikahan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Pernikahan sejalan dengan fitrah manusia untuk berkembang biak, dan keinginan untuk melampiaskan syahwat secara manusiawi dan syar'i;
- 2) Dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat;
- 3) Dapat terwujud hidup tenang dan tentram;
- 4) Dapat menjadikan kehidupan menjadi lebih tertib dan teratur;
- 5) Mendapatkan keturunan dan mendatangkan rezeki;
- 6) Dapat memperkokoh tali persaudaraan antar masyarakat.

#### **d. Larangan Pernikahan**

Larangan perkawinan adalah adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh kawini perempuan. Semua itu dinamakan perkara-perkara yang menghalangi keabsaahan nikah (*mawani' al-nikah*).<sup>29</sup> Di dalam Alquran disebutkan di surah An-Nisa' ayat 22-23 :

---

<sup>27</sup>Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004), hlm 29.

<sup>28</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm 42-44.

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm 109.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>30</sup>

Dalam dua ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya larangan perkawinan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

**Pertama**, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk

<sup>30</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 142-143.

ini disebut *mahram mu'abbad*. Dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu<sup>31</sup>

- 1) Disebabkan oleh adanya hubungan kerabat. Seperti : ibu, anak, saudara, saudara seayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan.
- 2) Larangan pernikahan karena adanya hubungan pernikahan yang disebut hubungan *Muṣāharah*. Maksud dari hubungan *Muṣāharah* yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selamanya, seperti: Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tirinya, perempuan. Yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu, ibu istri atau mertua, anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.
- 3) Karena hubungan persusuan. Bila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya.

**Kedua**, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam waktu tertentu, suatu waktu bila keadaan sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram atau sudah tidak ada larangannya *mahram mu'aqat*. Berlaku dalam waktu seperti ini: menikahi dua orang saudara bersamaan (satu masa), poligami di luar batas, larangan

---

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm 110-115.

karena sudah talak tiga, larangan karena ihram, dan larangan karena beda agama.<sup>32</sup>

## 2. 'Urf

### a. Pengertian 'Urf

Tradisi berasal dari nenek moyang yang biasanya memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan kebudayaan mereka atau warisan kebudayaan dari masa lalu yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>33</sup>

Adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan 'urf adalah kebiasaan moyoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>34</sup>

Kata "Adat" berasal dari bahasa Arab عادات, bentuk jamak dari (عادة) ('adah), yang berarti "cara", "kebiasaan" dengan makna berulang kali. Karena itu sesuatu yang dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 'adat, tidak ada ukurannya dan tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Adapun definisi *al-'ādah* menurut Ibnu Nuzhaim adalah :

عبارة عما يستقر في النفوس من العمور المتكررا المقبولة عند الطباع السليمة

*“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat”.*<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Ibid., 110.

<sup>33</sup><https://olympians98.wordpress.com> perbedaan-adat-istiadat-kebiasaan-budaya-tradisi-dan-peradaban. Diunduh pukul 1724 tanggal 10 juni 2020.

<sup>34</sup>Busriyanti, *Ushul Figh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, (LP2 STAIN CURUP, 2010) hlm 100.

<sup>35</sup>Ibid.,79.

Dilihat dari segi bahasa, kata *'urf* berarti suatu yang dikenal, kata lain yang sepadan adalah adat atau tradisi atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah *'urf* adalah sesuatu kebiasaan yang sudah terus menerus dilakukan oleh masyarakat setempat dan menyatu dengan kehidupan mereka baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Kata *'urf* juga terdapat dalam Alquran dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik).<sup>36</sup> Seperti dalam Q.S Al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* (*al-'urf*), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”<sup>37</sup>

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa tradisi dan *al-'ādah* (adat istiadat) dan *'urf* itu sama. Adat atau *'urf* dalam bentuk ini dalam jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama, bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum”

Di dalam Ushul Fikih antara adat dan *'urf* sering disamakan. Jadi adat atau *'urf* menurut pengertian Ushul Fikih adalah “segala sesuatu yang sudah dikenal di tengah-tengah kehidupan manusia dan menjadi kebiasaan

<sup>36</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cet 1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 153.

<sup>37</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 311.



dan tradisi, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan”. ‘*Urf* ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.<sup>38</sup>

#### **b. Macam-macam ‘*Urf***

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘*urf* dapat terbagi menjadi dua yaitu *Al-‘urf as-ṣaḥīh* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *Al-‘urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

- 1) *Al-‘urf as-ṣaḥīh* adalah suatu kebiasaan yang sudah di kenal oleh masyarakat yang dilakukan terus menerus dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang di haramkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun hukum dari ‘*urf* yang dibenarkan adalah *Al-‘urf as- ṣaḥīh* maka ia wajib untuk dipertahankan dan dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan.
- 2) *Al-‘urf al-fāsid* adalah suatu kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat yang dilakukan secara terus menerus akan tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan dalil syara’, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun hukum dari *Al-‘urf al-fāsid* itu adalah tidak wajib untuk dipertahankan dan dipelihara karena sudah bertentangan dengan dalil syara’.<sup>39</sup>

Dilihat dari segi objeknya ‘*Urf* dapat di bagi menjadi 2 yaitu :

---

<sup>38</sup>Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*, (LP2 STAIN CURUP, 2010) hlm 101

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet.ke 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm 369.

- 1) *Al-‘urf al-lafzi* adalah suatu kebiasaan yang berupa perkataan atau ucapan, seperti penggunaan lafaz atau bahasa yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat ataupun yang sudah diketahui oleh masyarakat dan sering digunakan oleh masyarakat dalam sehari-harinya.
- 2) *Al-‘urf al-‘āmali* adalah suatu kebiasaan oleh masyarakat yang berupa suatu perbuatan yang sering di lakukan oleh masyarakat tertentu seperti halnya dengan suatu perbuatan jual beli dan lain-lainnya.

Dilihat dari segi cakupannya ‘*Urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) *Al-‘urf al-‘ām* adalah suatu kebiasaan yang sudah dilakukan hampir seluruh manusia seperti contoh kebiasaan orang memberikan tip (hadiah) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepadanya.
- 2) *Al-‘urf al-khāṣ* adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh sekelompok masyarakat setempat seperti contoh mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh umat muslim.<sup>40</sup>

### c. Syarat-syarat ‘*Urf* dapat dijadikan sebagai Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu sebagai berikut :<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang; Dina Utama,1994) hlm 102-103.

<sup>41</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada media, 2017), hlm 156-157

- a. '*Urf* tersebut dapat dikatakan '*urf* yang *ṣahīh* yaitu yang tidak bertentangan dengan syariat agama.
- b. '*Urf* itu harus bersifat umum, yaitu suatu kebiasaan yang sudah dilakukan hampir seluruh manusia melakukan kebiasaan tersebut.
- c. '*Urf* itu sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* itu seperti contoh seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. '*Urf* itu bernilai *Maslahah* dan dapat diterima oleh akal sehat.
- e. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku secara umum, maka yang berpegang teguh adalah ketegasan itu, bukan '*urf*. Seperti contoh suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa

ada persyaratan lebih dulu maharnya. Dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukanlah adat yang berlaku.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian objeknya berasal dari lapangan guna memperoleh data dan bukti-bukti yang benar serta dengan cara mengamati dan menganalisis fenomena di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang telah melakukan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan sehingga dapat terwujud untuk melakukan pernikahan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yang mana peneliti selain mengambil data dengan wawancara dan juga peneliti juga menggunakan literatur yang ada.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam Penelitian ini berada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena desa tersebut masih menjunjung tradisi upacara *nglangkahi* dalam sebuah pernikahan.

### C. Informan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih masyarakat yang ada di Desa Simo yaitu dengan melakukan wawancara terhadap orang yang sudah pernah melangsungkan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan, termasuk orang yang dilangkahi dan yang melangkahi serta ibunya, dan tidak hanya itu saja tetapi ada juga mewawancarai tokoh agama, sesepuh (yang dituakan), serta dukun manten yang ada di Desa Simo tersebut. Sehingga peneliti mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* dalam pernikahan di Desa Simo tersebut dan kemudian peneliti menganalisis 'urf terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan.

### D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informan. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Adapun Penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada subjek penelitian yaitu orang yang melangkahi dan dilangkahi beserta keluarganya sebagai informan kunci sedangkan informan non kunci dengan melakukan wawancara kepada tokoh adat, sesepuh di desa tersebut, dan tokoh agama. Dengan melakukan wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan dan bagaimanakah analisis 'urf terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan.

## E. Teknik Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

### 1. Interview (wawancara)

Interview yaitu studi lapangan dengan metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.<sup>42</sup> Dalam wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang ada di Desa Simo bagi orang yang sudah pernah melangsungkan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan, selain itu wawancara juga dilakukan kepada masyarakat sekitar yang mengetahui permasalahan tentang tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan. Wawancara yang dilakukan termasuk pada jenis wawancara tak terstruktur namun terfokus. Maksudnya, penulis tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur namun memiliki fokus pada masalah-masalah yang akan diteliti. Sehingga nantinya penulis tidak hanya terikat pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan saja namun pertanyaan itu akan keluar seiring dilakukannya wawancara.

### 2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>43</sup>

Peneliti dalam hal ini akan melakukan observasi dengan mengamati

---

<sup>42</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm.129

<sup>43</sup> Abu Ahmad Cholid Narbuka, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Antarksa, 2001), hlm 70

gambaran umum, dan gejala-gejala social yang terjadi dalam masyarakat di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dan bahan-bahan berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>44</sup> Penelitian ini tak lupa nantinya juga menyertakan hasil penelitian sebagai bukti telah melakukan penelitian di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Bukti-bukti tersebut dapat berupa catatan, buku, rekaman wawancara, gambar-gambar lokasi penelitian dan wawancara yang ada kaitannya dengan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo.

### F. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik melakukan pengamatan terus menerus atau secara Kontinyu, yaitu peneliti memperhatikan sesuatu secara lebih cermat, mendalam dan terperinci selama kurang lebih 2 minggu dilapangan. Pengamatan yang dilakukan secara terus menerus akhirnya akan bisa menemukan mana yang harus diamati dan mana yang tidak harus diamati sejalan dengan usaha mendapatkan data. Pengamatan Kontinyu ini dilakukan untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian mengenai fokus yang diajukan yaitu berupa bagaimana prosedur pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi*

---

<sup>44</sup>Snapiyah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53



kakak dalam pernikahan dan bagaimanakah analisis '*urf*' terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini, penyusun menggunakan teknik analisis berupa deskriptif analisis yang mana berarti suatu penelitian yang memiliki sifat menuturkan dengan menganalisis secara deduktif-induktif. Di mana penulis menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan dan bagaimanakah analisis '*urf*' terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya peneliti akan melihat apakah prosedur pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan bertentangan tidak dengan '*urf*', setelah dilakukan penelitian peneliti menggunakan analisis data penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di mana penulis menyimpulkan dengan suatu pernyataan data dari wawancara yang telah dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan konsep permasalahan yang diteliti dengan menggunakan '*urf*'.

Analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:<sup>45</sup>


---

<sup>45</sup>Sayekti Gustina, Skripsi: "Tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi *Bubak Kawah* dalam perkawinan adat jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun", (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), Hal. 23-24.

1. *Data Reduction* merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Maka bagi peneliti pemula, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Sehingga dari proses pengumpulan data yang meliputi berbagai wawancara, buku, dan sumber data lainnya, penulis merangkumkan poin-poin penting yang terkait tentang tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan.
2. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Seperti adanya suatu informasi yang didapatkan dari wawancara, atau sumber data yang diperoleh sehingga penulis bisa mengambil suatu tindakan yang sesuai dengan informasi yang diperoleh yaitu mengenai tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
3. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi. Perlu adanya penarikan kesimpulan mengenai prosedur pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan dan juga analisis 'urf

terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Melalui berbagai tahapan analisis di atas, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena dalam penelitian kualitatif, masalah dan rumusan masalah masih memiliki sifat sementara dan dapat berubah dan berkembang setelah penelitian berada di lokasi. Maka dari itu, peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam analisis data ini yaitu dengan bentuk penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan mengenai prosedur pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan dan analisis *'urf* terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.




## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

###### a. Peta Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan



**Gambar 1.** Peta Lokasi Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah

Menurut peta lokasi Provinsi Jawa Tengah, Desa Simo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kradenan. Kecamatan ini terletak di Kabupaten Grobogan yang berjarak 18 km dari Ibu Kota Purwodadi, Jawa Tengah, Indonesia.

b. Sejarah terbentuknya Desa Simo

Pada zaman dahulu ada Ratu Pengging sedang melakukan acara jalan-jalan dengan Punggowo, di suatu tempat hutan mereka kehausan lalu beristirahat, Ratu Pengging tersebut menancapkan sebuah tongkat dan ketika tongkatnya dicabut keluarlah sebuah sumber air yang sangat deras sekali sehingga tidak bisa asat airnya sampai sekarang masih ada tilasannya dinamakan Sendang Coyo. Dirasa istirahatnya sudah cukup mereka melanjutkan perjalanan lagi ke arah timur menelusuri sebuah sungai kecil di tempat yang disebut Tuk Buntung (sebuah sungai kecil) disitulah terdapat ikan gabus, di dekat Tuk Buntung ada seorang janda tua yang hidup sebatang kara bernama Nyai Supi, Ratu Pengging memerintahkan kepada Nyai Supi untuk membakar rumput kering yang ada disekitarnya, lalu abu tersebut dikumpulkan terus disuruh menaburkan, dari situlah dapat diketahui bahwa akan menjadi batas sebuah desa yang bertaburan abu tersebut. Ratu Pengging dan Punggowonya mereka beristirahat karena saatnya waktu sholat asar lalu mereka pergi ke sebuah tempat yang tidak jauh dari peristirahatan tadi di sebuah batu besar yang sampai sekarang dikenal dengan nama mbah Sadean (Krapyak) di situ mereka

melakukan sholat asar setelah selesai melakukan sholat tiba-tiba dikejutkan dengan suara harimau (singo) meraung-raung, kemudian Ratu Pengging dan Punggowonya kembali ke Tuk Buntung sampai di Tuk Buntung tidak terlihat harimau (singo) yang ada hanya bende dan senjata lainnya. Karena adanya raungan harimau (singo) tersebut maka berkata kalau ada ramainya zaman tempat ini dinamakan Desa Simo.<sup>46</sup>

Masa Pemerintahan yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Simo di antaranya :

- 1) Surojoyo : Menjabat sebelum tahun 1974 sampai tahun 1924;
- 2) Kromopawiro : Menjabat mulai tahun 1924 sampai dengan 1942;
- 3) Sumarto Supardi : Menjabat mulai tahun 1924 sampai dengan 1975;
- 4) Pjs Sukarmin : Menjabat mulai tahun 1975 sampai dengan 1979;
- 5) S. Paing : Menjabat mulai tahun 1979 sampai dengan 1989;
- 6) Warno : Menjabat mulai tahun 1992 sampai dengan 1997;
- 7) Pj. Suwardi : Menjabat mulai tahun 1997 sampai dengan

---

<sup>46</sup> Arsip Data Kantor Kelurahan Desa Simo Tahun 2020

- 2000;
- 8) Warno : Menjabat mulai tahun 2000 sampai dengan 2007;
- 9) Suwardi : Menjabat mulai tahun 2007 sampai dengan 2013;
- 10) Suwarjo : Menjabat mulai tahun 2013 sampai dengan 2019;
- 11) Meidji: : Menjabat mulai tahun 2019 sampai dengan 2025.<sup>47</sup>

Menurut data di atas, masa pemerintahan Kepala Desa Simo sebagian tidak menjabat lebih dari 5 (lima) tahun, seperti Pjs Sukarmin yang hanya menjabat kurang lebih 4 (empat) tahun dan Pj Suwardi yang memiliki masa jabatan kurang lebih 2 (dua) tahun saja. Kepala desa yang lain memiliki masa jabatan sesuai dengan masa jabatan kepala desa yaitu 5 (lima) tahun atau lebih serta 2 (dua) kali masa jabatan atau lebih.

c. Letak Geografis

Desa Simo menurut data dari Statistik hasil Pemetaan tahun 2009 dengan alat ukur GPS berada pada *LONG 110,89806 ° E* ( Bujur Timur/ BT ) dan *RAT 07.13255° S* (Lintang Selatan/ LS), dengan batas- batas desa sebagai berikut : .

- 1) Sebelah Utara : Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon;

---

<sup>47</sup>Arsip Data Kantor Kelurahan Desa Simo Tahun 2020

- 2) Sebelah Timur : Desa Rejosari Kecamatan Kradenan;
- 3) Sebelah Selatan : Desa Bago Kecamatan Kradenan;
- 4) Sebelah Barat : Desa Mlowo Karangtalun.<sup>48</sup>

d. Keadaan Tanah

Luas wilayah Desa Simo seluas 1.396.750. Ha, yang terdiri dari:<sup>49</sup>

- 1) Sawah : 362,161 ha.
- 2) Tanah bukan sawah :
  - a) Pekarangan : 221.236 ha.
  - b) Tegal : 215.868 ha.
  - c) Tambak/kolam : - ha
  - d) Hutan : 1,19 ha.
  - e) Lainnya : 72,216 ha.

e. Iklim dan Topografi

Jenis iklim yang ada di Desa Simo adalah Iklim Tropis dengan suhu rata- rata 27 ° C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37 °C. sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan.

Berdasarkan topografi, Desa Simo memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari

<sup>48</sup>Arsip Data Kantor Kelurahan Desa Simo Tahun 2020

<sup>49</sup>Arsip Data Kantor Kelurahan Desa Simo Tahun 2020



permukaan laut antara 40 m dpl. Sedangkan keadaan hidrologi di Desa Simo terdapat sebuah waduk yaitu Waduk Simo yang terletak di Dusun Suru.

f. Demografi Desa

Jumlah penduduk Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ini adalah berjumlah 5.906 Jiwa terdiri dari 2.984 Laki-laki dan 2.922 perempuan. Secara Administrasi Desa Simo terdiri dari 10 Dusun, 8 RW, 41 RT, yang di kepalai oleh 8 Kepala Dusun di antaranya:<sup>50</sup>

- 1) Dusun Suru (RW 1) terdiri dari 8 RT
- 2) Dusun Simo (RW 2) terdiri dari 5 RT
- 3) Dusun Bentulan, Wareng, Jambe (RW 3) terdiri dari 5 RT
- 4) Dusun Ngragem (RW 4) ) terdiri dari 6 RT
- 5) Dusun Toro (RW 5) terdiri dari 5 RT
- 6) Dusun Corot (RW 6) terdiri dari 3 RT
- 7) Dusun Bedeg (RW 7) terdiri dari 5 RT
- 8) Dusun Ploso (RW 8) terdiri dari 4 RT

---

<sup>50</sup>Arsip Data Kantor Kelurahan Desa Simo Tahun 2020

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Simo Tiap Dusun

Dusun	Jumlah Jiwa			
	KK	Laki-Laki	Perempuan	Total
Suru	314	495	577	1072
Simo	225	399	380	779
Bentulan	239	458	430	888
Ngragem	229	369	423	792
Toro	222	352	233	585
Corot	105	191	205	396
Bedeg	224	394	330	724
Ploso	200	326	344	670
Jumlah	1758	2984	2922	5906

**Sumber : Kantor Desa Simo**

Dari data di atas jumlah penduduk Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ini adalah berjumlah 5.906 Jiwa terdiri dari 2.984 Laki-laki dan 2.922 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berasal dari Dusun Suru yang memiliki jumlah penduduk 1072 jiwa terdiri dari 314 KK, 495 laki-laki, dan 577 perempuan. Dusun yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Dusun Corot berjumlah 396 jiwa terdiri dari 105 KK, 191 laki-laki dan 205 perempuan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1.	0-4	252	325	577
2.	5-9	278	281	559
3.	10-14	329	330	659
4.	15-19	430	258	688
5.	20-24	363	316	679
6.	25-29	361	380	741
7.	30-39	386	467	853
8.	40-49	262	214	476
9.	50-59	143	211	354
10.	60 +	180	140	320
<b>Jumlah</b>		<b>2984</b>	<b>2922</b>	<b>5906</b>

**Sumber : Kantor Desa Simo**


Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Simo, umur yang mendominasi terbanyak berkisar pada umur 25-29 tahun berjumlah 741 jiwa dan umur 30-39 tahun berjumlah 853 jiwa, sedangkan umur yang paling sedikit pada umur 60 tahun lebih yang hanya berjumlah 320 jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah (orang)
1.	Islam	5891
2.	Kristen	15
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

**Sumber : Kantor Desa Simo**

Dilihat dari penduduk Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah hampir semuanya mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian memeluk agama lain yaitu Kristen dan Katolik.



Dalam bidang Pendidikan,tingkat penduduk Desa Simo untuk usia 5 (lima) tahun ke atas sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tamat Perguruan Tinggi	39
2.	Tamat Akademi	-
3.	Tamat SLTA	250
4.	Tamat SLTP	1.671
5.	Tamat SD	2.790
6.	Tidak Tamat SD	-
7.	Belum Tamat SD	790
8.	Tidak Sekolah	210

**Sumber :Kantor Desa Simo**

Dari data jumlah tingkat pendidikan Desa Simo, penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tamat SD (Sekolah Dasar) adalah yang terbanyak yaitu 2.790 jiwa sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit adalah tamat perguruan tinggi berjumlah 39 jiwa.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	PNS	17
2.	TNI/POLRI	3
3.	Karyawan	247
4.	Wiraswasta	325
5.	Tani	3.219
6.	Pertukangan	40
7.	Buruh Tani	1.100
8.	Pensiun	21
9.	Nelayan	-
10.	Pemulung	1
11.	Jasa lainnya	75

**Sumber : Kantor Desa Simo**

Dari data di atas secara umum mata pencaharian Desa Simo didominasi oleh petani. Masing-masing penduduk di Desa Simo hampir keseluruhan mempunyai lahan pertanian, meskipun tidak semua bekerja sebagai petani dengan jumlah 3.219 jiwa, selebihnya didominasi oleh buruh tani dengan jumlah 1.100 jiwa, wiraswasta 325 jiwa, dan lain-lain.

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Simo adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Pemilik Ternak

Ayam/itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
1.245 KK	259 KK	1.650	KK	-

**Sumber : Kantor Desa Simo**

Dari data di atas sapi merupakan hewan ternak terbanyak yang dimiliki penduduk Desa Simo berjumlah 1.650 KK selanjutnya ayam merupakan ternak terbanyak kedua yang berjumlah 1.245 KK.

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Simo secara garis besar adalah sebagai berikut :


Tabel 7. Jumlah Sarana dan Prasarana Desa

Balai Desa	Jalan Kabupaten	Jalan Kecamatan	Jalan Desa	Masjid/ Mushola
1	2.5 Km	9 Km	16.35 Km	29

**Sumber : Kantor Desa Simo**

Dari data di atas sarana prasarana Desa Simo sudah bagus dan hampir menyeluruh termasuk jalan yang masuk ke desa dengan jarak total 16.35 km, jalan kabupaten 2.5 km dan jalan kecamatan 9 km. Jumlah sarana keagamaan berupa masjid berjumlah 29 unit serta sarana pertemuan dan musyawarah penduduk berupa balai desa berjumlah 1 unit.

**STRUKTUR ORGANISASI DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN  
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020**



Kepala Desa Simo periode 2019-2025 di pegang oleh Bapak Meidji dengan sekretaris desa Ibu Supriyanti.



## 2. **Pandangan Masyarakat Desa Simo Tentang Adanya Tradisi Upacara *Nglangkahi* Kakak Dalam Pernikahan**

Tradisi upacara *nglangkahi* merupakan suatu tradisi yang telah turun-temurun oleh nenek moyang yang masih dijunjung tinggi dan masih diterapkan oleh masyarakat di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Tradisi ini diperuntukkan bagi seorang adik yang akan melangkahi kakaknya dalam pernikahan, dengan adanya tradisi upacara *nglangkahi* tersebut bertujuan untuk meminta izin calon mempelai (adik) kepada kakaknya karena sudah dilangkahinya.

Dalam sub bab ini peneliti akan menuliskan hasil penelitian dan analisis data tentang analisis 'urf terhadap tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Data yang diperoleh peneliti merupakan hasil wawancara dengan informan kunci dan informan non kunci yang sudah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya.

### a. Ibu Nur Halimah

Ibu Nur Halimah ialah ibu kandung dari orang yang melangsungkan pernikahan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan karena keluarganya masih berpegang teguh dengan tradisi yang telah turun-temurun oleh nenek moyang.

Beliau berpendapat bahwa pernikahan *nglangkahi* merupakan pernikahan adik yang mendahului kakak kandung karena adiknya tersebut sudah mendapatkan jodoh terlebih dahulu dan ditakutkan jika tidak segera dinikahkan takut akan timbulnya suatu kejadian yang tidak diinginkan maka alangkah lebih baik untuk segera dinikahkan. Ibu Nur Halimah juga menjelaskan bahwa tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan itu dianjurkan untuk dilakukan karena itu bentuk sikap kesopanan untuk meminta izin kepada sang kakak karena sudah dilangkahinya. Selain itu beliau juga berpendapat bahwa semua tradisi itu sebenarnya baik akan tetapi jika tradisi tersebut dapat menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam maka tradisi tersebut tidak patut untuk dilestarikan tetapi alangkah baiknya untuk ditinggalkan.<sup>51</sup>

b. Mbak Fian

Mbak Fian ialah seorang kakak kandung yang dilangkahi adiknya untuk menikah lebih dahulu. Menurut mbak Fian suatu tradisi itu memang sudah ada sejak dahulu karena itu merupakan peninggalan nenek moyang akan tetapi jika tradisi itu dipercayai maka masyarakat boleh melestarikan dan apabila tidak dipercayai maka boleh ditinggalkan hal itu tergantung pada niatnya masing-masing orang. Mbak Fian berpendapat bahwa tradisi *nglangkahi* kakak dalam pernikahan itu adalah di mana adik mendahului kakaknya untuk

---

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Halimah selaku Ibu kandung orang yang melangsungkan pernikahan melangkahi Di Desa Simo, tanggal 28 Februari 2020

menikah lebih dahulu. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi *nglangkahi* dalam pernikahan menurut mbak Fian adalah sudah adanya jodoh terlebih dahulu, jika tidak segera diselenggarakan ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan walaupun risikonya melangkahi kakak kandung. Mbak Fian menjelaskan bahwa apabila adik menikah lebih dahulu dengan melangkahi kakaknya tidak jadi masalah akan tetapi harus mengikuti prosesi tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan yang dilaksanakan tepat sebelum akad karena tujuannya untuk meminta izin kepada sang kakak karena didahului menikah. Apabila tidak bisa untuk mengikuti prosesi tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan maka boleh untuk sekedar sang adik memberi hadiah barang yang telah diinginkan oleh sang kakak sebagai tanda penghormatan dan apabila sang adik tidak sanggup untuk memberikan barang yang telah diinginkan oleh sang kakak maka itu tidak menjadi suatu penghalang untuk melangsungkan pernikahan karena menurut mbak Fian nikah itu soal takdir jodoh yang telah ditakdirkan oleh Allah Swt., maka apabila ada seseorang yang menghalangi orang untuk menikah maka akan menimbulkan dosa untuk seseorang yang telah menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Mbak Fian selaku Kakak Kandung dari adik yang melangkahi kakaknya dalam pernikahan Di Desa Simo, tanggal 28 Februari 2020

c. Umul Khoiroh

Umul Khoiroh ialah pelaku seorang adik yang melangsungkan pernikahan melangkahi kakak di Desa Simo, menurut Umul pernikahan melangkahi kakak yaitu adik lebih dahulu menikah dengan melangkahi kakaknya yang belum menikah dengan menggunakan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan yang sudah ditentukan karena dalam kepercayaan masyarakat Jawa jika tidak mengikuti tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan akan menyebabkan sang kakak dalam mencari jodoh itu susah karena sebenarnya menikah melangkahi kakak dalam pernikahan itu tidak dianjurkan, karena menurut kepercayaan masyarakat itu merupakan suatu sikap ketidaksopanan sang adik kepada sang kakak. Menurut Umul adat tradisi upacara *nglangkahi* di Desa itu masih diterapkan karena itu sebagai tanda penghormatan kepada sesepuh zaman dahulu, selain itu juga sebagai tanda penghormatan sang adik kepada kakak karena sudah dilangkahi. Selama tradisi tersebut tidak ada masalah dan tidak melanggar aturan-aturan agama maka tradisi tersebut tidak boleh dihilangkan karena itu merupakan suatu kebudayaan yang harus dilestarikan oleh masyarakat setempat selama kebudayaan itu sifatnya tidak merugikan dan bernilai positif.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Umul Khoiroh selaku pelaku adik yang melangkahi kakak dalam pernikahan di Desa Simo, tanggal 28 Februari 2020

d. Mbah Sipah

Mbah Sipah ialah tokoh sesepuh yang berada di Desa Simo. Menurut Mbah Sipah masyarakat yang ada di Desa Simo itu adatnya masih kental karena itu merupakan suatu kebudayaan yang harus dilestarikan seperti contoh adat tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan itu masih sangat diterapkan oleh masyarakat yang ada Di Desa Simo. Menurut masyarakat di Desa Simo bahwa pernikahan melangkahi kakak itu memang tidak dianjurkan karena itu merupakan suatu pelanggaran peraturan adat yang sudah berlaku dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan walaupun terjadi pernikahan melangkahi harus wajib menggunakan tradisi karena ditakutkan jika tidak menggunakan tradisi akan menyebabkan sang kakak susah dalam mendapatkan jodoh, selain itu sang adik juga menjadi bahan omongan oleh masyarakat karena dianggap tidak mempunyai etika sopan santun terhadap orang yang lebih tua yaitu sang kakak. Mbah Sipah mengatakan bahwa asal usul tradisi upacara *nglangkahi* itu asal mulanya peninggalan orang zaman dahulu sehingga kebudayaannya masih diterapkan sampai sekarang.<sup>54</sup>

e. K.H Anwar

Beliau adalah tokoh ulama yang berada di Desa Simo. Menurut beliau pernikahan melangkahi dalam pandangan hukum Islam itu tidak menjadi masalah karena tidak ada ayat atau surah yang

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan mbah sipah selaku tokoh sesepuh di Desa Simo, tanggal 19 Februari 2020

menjelaskan tentang adat tersebut, akan tetapi jika dipandang dalam masyarakat pernikahan melangkahi itu menjadi suatu permasalahan karena di dalamnya terhadap unsur tidak adanya suatu kehormatan atau ketidaksopanan sang adik terhadap sang kakak. Beliau juga menjelaskan tentang kaidah *Al-‘ādah Muḥakkamah* yaitu segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sandaran hukum asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam demikian juga dengan adat tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Jawa itu dapat diterapkan atau dapat dibolehkan karena adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam Islam hanya mengatur tentang aturan larangan pernikahan seperti salah satunya dilarang menikah dengan orang yang se mahrom. Beliau menjelaskan adat tradisi upacara *nglangkahi* tersebut tidak bisa untuk dihapuskan sebab manusia mempunyai pedoman sendiri-sendiri dan adat itu suatu kebudayaan yang harus dilestarikan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>55</sup>

f. KH.Rasyid

Beliau ialah tokoh ulama pengasuh Pondok Pesantren As-Salam yang ada di Desa Bago. Menurut beliau tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan adat Jawa jika ditinjau dari hukum Islam itu sama sekali tidak ada pembahasan dalam hukum Islam, artinya urutan-

---

<sup>55</sup>Hasil Wawancara dengan KH. Anwar selaku tokoh agama di Desa Simo, tanggal 25 Februari 2020

urutan menikah itu tidak ada aturan di dalam Islam, boleh kakak duluan atau adik lebih dahulu tergantung siapa yang mendapatkan jodoh lebih dahulu, maka segera untuk dinikahkan karena ditakutkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti maksiat. Namun berkaitan dengan tradisi Jawa walaupun tidak tertulis dan walaupun tidak ada patokan yang pasti, maka masyarakat Jawa itu tidak menganjurkan untuk menikah dengan melangkahi kakak lebih dahulu karena menurut kepercayaan orang Jawa itu sesuatu yang tidak ada sopan santun terhadap kakaknya maka diusahakan jika menikah harus urut yaitu kakak duluan setelah itu baru adiknya. Perlu diketahui bahwa Islam itu tidak hanya mentoleransi hukum adat saja bahkan ada suatu kaidah *Al-'ādah Muḥakkamah* yaitu adat itu dijadikan sandaran hukum akan tetapi sejauh mana adat itu menjadi hukum karena tidak semua adat itu menjadi hukum. Perlu diketahui juga adat itu ada yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dan ada juga yang bertentangan dengan syariat Islam. Beliau menjelaskan dalam ushul fiqh yaitu dalam kaidah *Al-'ādah Muḥakkamah* adat itu dapat dijadikan dasar hukum akan tetapi tidak semuanya karena memang ada yang bertentangan dengan syariat Islam dan ada juga yang tidak dipermasalahkan dengan syariat Islam, maksudnya ada yang memang hukumnya haram, ada yang juga wajib, ada yang sifatnya hanya mubah, ada juga yang makruh itu semua kembali pada hukum Islam itu sendiri. Jika ingin sang adik menikah

melangkahi kakaknya maka harus meminta izin terlebih dahulu dengan menggunakan tradisi upacara *nglangkahi* karena itu adalah sebuah etika dari seorang adik terhadap seorang kakak sebagai tanda penghormatan begitupun juga di dalam Islam juga mengajarkan untuk yang muda menghormati yang lebih tua. Jadi, pernikahan melangkahi itu tidak harus ditinggal dan tidak harus diterapkan tetapi tergantung kondisi pada saat itu dan tergantung pada niatnya.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah masih memegang teguh tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan sebagai persyaratan bagi seorang adik yang akan mendahului kakaknya dalam pernikahan, bahkan pertimbangan agamapun juga digunakan oleh mereka, karena menurut mereka bahwa tradisi upacara *nglangkahi* itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dari berbagai macam wawancara tersebut banyak yang bersepakat bahwa tujuan dari tradisi tersebut adalah untuk meminta izin calon mempelai (adik) kepada kakaknya karena itu sebagai bentuk penghormatan sang adik kepada kakaknya yang akan dilangkahi.

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan KH.Rasyid Selaku Pengasuh Ponpes As-Salam di Desa Bago, tanggal 10 Maret 2020



### 3. Tata Cara Tradisi Upacara *Nglangkahi* Kakak Dalam Pernikahan Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Upacara pernikahan adat Jawa syarat akan prosesi-prosesi yang sangat memiliki arti yang sangat sakral. Upacara pernikahan adat Jawa setiap daerah itu berbeda-beda tergantung pada kepercayaan akan prosesi-prosesi masyarakat setempat yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat daerah. Langkah merupakan salah satu prosesi dalam pernikahan adat Jawa yang masih dipercayai oleh masyarakat daerah dengan bertujuan untuk meminta izin sang adik kepada sang kakak karena sudah dilangkahi untuk menikah terlebih dahulu.

Adapun terdapat beberapa prosedur pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan menurut hasil wawancara dengan mbak Hellen yaitu selaku dukun manten (riyas) yang ada di Desa Simo sebagai berikut :<sup>57</sup>

a. Tempat Pelaksanaan Upacara

Adat *nglangkahi* ini dilaksanakan di suatu ruangan atau di rumah.

b. Waktu Pelaksanaan Upacara

Adat upacara *nglangkahi* dilaksanakan tepat sebelum melakukan akad nikah dengan dipandu oleh dukun manten (perias).

c. Perlengkapan dalam Pelaksanaan Tradisi Upacara *Nglangkahi*

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Hellen selaku dukun manten (perias) di Simo, tanggal 21 April 2020

1) *Nasi tumpeng*

Nasi yang putih bukan kuning karena putih melambangkan kesucian.

2) *Tebu wulung.*

Tebu yang kuning jika tidak ada tebu biasa, yang melambangkan kemantapan hati. *Tebu wulung* berhubungan sama resepsi kegunaan untuk menuntun sang adik ketika prosesi.

3) *Ayam utuh atau ingkung*

Melambangkan tanda izin sang kakak kepada adiknya yang menikah duluan.

4) *Hadiah*

Syarat pelangkah, biasanya hadiahnya dapat berupa barang yang diinginkan oleh sang kakak sebagai persyaratan melangkahi.

5) *Bunga setaman*

Bungannya bisa berupa bunga mawar, bunga melati, rajangan daun pandan, dan nanti semua bunganya akan di campur menjadi satu.

6) *Benang Lawe*

Melambangkan suatu ikatan.

d. Tata cara Pelaksanaan Tradisi Upacara *Nglangkahi*

- 1) Calon pengantin diapit oleh kedua orang tua, kemudian calon pengantin *sungkeman* kepada sang kakak sambil mengucapkan

terima kasih dan minta izin kepada sang kakak untuk dilangkahnya;

- 2) Kakaknya memberikan izin kepada calon pengantin dan kemudian calon pengantin mengucapkan terima kasih dan mendoakan sang kakak;
- 3) Calon pengantin memberikan hadiah baik itu berupa barang maupun berupa uang sebagai syarat dalam pelangkahan;
- 4) Sang kakak menuntun adiknya dengan memegang *tebu wulung* yang diikat dengan *ingkung* dengan menggunakan tangan kanan yang dijadikan sebagai tongkat untuk membimbing adiknya sambil memegang tangan adiknya dengan menggunakan tangan kiri, lalu membimbing calon pengantin melangkahi *tumpeng* sebanyak tiga kali, kemudian adik memberikan *ayam ingkung* dan *tumpeng* untuk menyuapkan ke kakaknya dengan tujuan menyenangkan hati kakaknya;
- 5) Sang kakak memutuskan *benang lawe* yang dibentangkan kedua calon mempelai yang menyimbolkan sudah bersedia untuk dilangkahi;
- 6) Sang kakak menuntun kedua mempelai untuk melakukan acara selanjutnya yaitu acara akad nikah.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Hellen selaku dukun manten (perias) di Simo, tanggal 21 April 2020

## B. Pembahasan

### 1. Proses Pelaksanaan Tradisi Upacara *Nglangkahi* Kakak Dalam Pernikahan Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Adat pelangkahan yang ada di Desa Simo merupakan suatu tradisi yang turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang dan di wariskan kepada masyarakat yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Hal ini muncul karena pada zaman dahulu dipandang tidak etis (kurang sopan) apabila terdapat seorang adik mendahului kakaknya untuk melaksanakan pernikahan walaupun telah siap lahir dan batin. Selain itu menurut mitos masyarakat setempat juga akan menghambat sang kakak susah untuk mendapatkan jodoh, dan apabila pernikahan itu harus terjadi walaupun dengan risiko melangkahi kakaknya maka harus memenuhi persyaratan yang diinginkan dari sang kakak baik itu berupa barang maupun uang karena tujuannya itu sebagai bentuk penghormatan sang adik kepada sang kakak dan juga harus mengikuti prosesi tradisi upacara *nglangkahi* dengan tujuan diadakan untuk meminta izin sang adik kepada sang kakak karena sudah dilangkahi.

Tradisi sendiri berasal dari Bahasa Latin yaitu *traditio* yang artinya diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara,

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun menurun yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang merupakan paling baik dan paling benar.<sup>59</sup>

Langkahan berasal dari kata dasar *langkah* (Jawa) yang berarti lompat. Tradisi upacara *nglangkahi* merupakan upacara langkahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang menikah dengan mendahului kakaknya yang belum menikah, maka sebelum melaksanakan prosesi *siraman*, calon pengantin diwajibkan untuk meminta izin kepada kakak yang di langkahinya.<sup>60</sup> Selain meminta izin, biasanya juga disertakan juga bahan pelengkap sebagai syarat pelangkah seperti *nasi tumpeng* (yang menyimbolkan sebagai pengakuan tanda kebesaran Tuhan), *ingkung* (menyimbolkan tanda izin kakak pada adiknya yang akan menikah), *tebu wulung* (menyimbolkan kemantapan hati, *bunga setaman* (menyimbolkan sebagai doa semoga kehidupan mempelai nantinya selalu dipenuhi bunga-bunga kehidupan yang indah dan harum), *benang lawe* (menyimbolkan ikatan), *pelangkah/hadiah* (menyimbolkan penebus/syarat).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>“Tradisi dan Budaya Menurut Pandangan NU”, Di Kutip dari <https://nailuszaman.blogspot.com/2016/04/makalah-semester-1-tradisi-dan-budaya.html> diakses pada hari ini Senin 11 April 2016

<sup>60</sup>“Kiat Gelar Upacara Pelangkahan Pada Pernikahan Tradisi Jawa”, Di kutip dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/05/28/200000720/Kiat.Gelar.Upacara.Pelangkahan.pada.Pernikahan.Tradisi.Jawa> di akses pada hari ini Kamis 28 Mei 2015 pada pukul 20.00 WIB.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Hellen selaku dukun manten (perias) di Simo, tanggal 21 April 2020

Berbeda dengan tradisi upacara *nglangkahi* dalam pernikahan di sunda yang masih sangat kental dengan adat istiadat para leluhur, hal ini dapat dilihat dari masih adanya penggunaan tata cara perkawinan seperti: Nandeun Omong, Lamaran, Tunangan, Seseheran Ngeuyeuk Seureuh, Membuat Lungkun, Berebut uang dibawah tikar sambil di sawer, Upacara Prosesi Pernikahan, Akad Nikah, Sungkeman, Wejangan, Saweran, Meuleum Harupat, Nincak Endog, Buka Pintu.<sup>62</sup>

Prosesi langkahan dilaksanakan sebelum calon pengantin melakukan akad nikah. Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Calon pengantin diapit oleh kedua orang tua, kemudian calon pengantin *sungkeman* kepada sang kakak sambil mengucapkan terima kasih dan minta izin kepada sang kakak untuk dilangkahinya;
- b. Kakaknya memberikan izin kepada calon pengantin dan kemudian calon pengantin mengucapkan terima kasih dan mendoakan sang kakak;
- c. Calon pengantin memberikan hadiah baik itu berupa barang maupun berupa uang sebagai syarat dalam pelangkahan;
- d. Sang kakak menuntun adiknya dengan memegang *tebu wulung* yang diikat dengan *ingkung* dengan menggunakan tangan kanan yang di jadikan sebagai tongkat untuk membimbing adiknya sambil memegang tangan adiknya dengan menggunakan tangan kiri, lalu

---

<sup>62</sup>Nur Faizah, Skripsi: "Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Sunda" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), Hal. 79.

- membimbing calon pengantin melangkahi *tumpeng* sebanyak tiga kali, kemudian adik memberikan *ayam ingkung* dan *tumpeng* untuk menyuapkan ke kakaknya dengan tujuan menyenangkan hati kakaknya;
- e. Sang kakak memutuskan *benang lawe* yang dibentangkan kedua calon mempelai yang menyimbolkan sudah bersedia untuk di langkahi;
  - f. Sang kakak menuntun kedua mempelai untuk melakukan acara selanjutnya yaitu acara akad nikah.<sup>63</sup>

## **2. Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan**

Di samping berlakunya hukum adat, Islam telah lebih dahulu mengatur tata cara pernikahan, di dalam kajian teori, penulis telah menjelaskan mengenai rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur oleh Islam, apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka disegerakan untuk melaksanakan pernikahan tanpa menundanya.

Tradisi upacara *nglangkahi* tidak ada kaitannya dengan syarat dan rukun dalam pernikahan, jadi syarat dan rukun pernikahan dalam tradisi upacara *nglangkahi* pun juga harus dilaksanakan sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan Islam, sedangkan tradisi upacara *nglangkahi*

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Hellen selaku dukun manten (perias) di Simo, tanggal 21 April 202

merupakan sesuatu tradisi yang ada di luar prosesi pernikahan, jadi tidak ada kaitannya dengan keabsahan pernikahan.

Mengenai tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan menurut kepercayaan masyarakat yang ada di Desa Simo bahwa seorang kakak yang dilangkahi terlebih dahulu oleh seorang adik itu merupakan tindakan sikap ketidaksopanan sang adik kepada sang kakak selain itu menurut kepercayaan masyarakat akan menyebabkan kehidupan sang kakak tidak akan bagus untuk kedepannya seperti contoh akan menghambat sang kakak susah untuk mendapatkan jodoh, dan apabila pernikahan itu harus terjadi walaupun dengan risiko melangkahi kakaknya maka harus memenuhi persyaratan yang diinginkan dari sang kakak baik itu berupa barang maupun uang karena tujuannya itu sebagai bentuk penghormatan sang adik kepada sang kakak dan juga harus mengikuti prosesi tradisi upacara *nglangkahi* dengan tujuan diadakan untuk meminta izin sang adik kepada sang kakak karena sudah dilangkahi. Hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan (menjadi suatu adat) bagi masyarakat yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Dari segi keabsahan pandangan syara', tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan itu dapat dikategorikan sebagai *Al- 'urf as-ṣaḥīḥ* yang berarti kebiasaan tersebut sudah berulang-ulang dilakukan. Hal ini diketahui karena peneliti hidup di daerah tersebut dan berulang kali menjumpai tradisi upacara *nglangkahi* kakak diselenggarakan. Selain itu,



peneliti juga melakukan wawancara langsung ke daerah bersangkutan dan memang benar bahwa tradisi tersebut sudah cukup lama diselenggarakan oleh warga setempat. Dari semua narasumber yang peneliti wawancara tidak ada yang menolak tradisi tersebut yang artinya mereka bebas mau atau tidak menyelenggarakan tradisi tersebut karena mereka mengetahui bahwa tradisi upacara *nglangkahi* kakak tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan juga tetap mempertahankan syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syariat Islam, tradisi ini juga tidak berarti melarang seseorang untuk menikah lebih dahulu tapi hanya sebagai etika untuk meminta izin atau menghargai yang dilangkahi.

Dilihat dari segi objeknya *'Urf*, tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan termasuk dalam jenis *Al-'urf al-'āmali* atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan dimasukkan dalam kategori *Al-'urf al-'āmali* karena tradisi tersebut merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan segi cakupannya, tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan ini termasuk dalam jenis *Al-'urf al-khāṣ* yaitu kebiasaan yang bersifat khusus artinya kebiasaan tersebut hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan ini sebenarnya sudah berlaku secara umum akan tetapi umum yang terbatas, artinya umum untuk daerah sini akan tetapi tidak

umum untuk daerah yang lainnya, dalam masalah *'urf* ini termasuk sebagai *Al-'urf al-khāṣ* yang bisa dijadikan sebagai hukum tapi hanya lokal bukan hukum general secara umum, walaupun tidak diterima secara umum oleh semua orang, akan tetapi dapat diterima secara umum oleh sebuah daerah yaitu daerah yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang sampai sekarang tradisinya masih dilaksanakan dan belum tentu daerah lain mempunyai tradisi yang sama karena setiap daerah mempunyai tradisi sendiri-sendiri. Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas termasuk kategori dalam *urf* yang *ṣahīh* dan bisa dilakukan akan tetapi hanya untuk daerah sini sedangkan ketika akan dilakukan di daerah lain harus mempertimbangkan beberapa aspek lain karena ini bukan merupakan *Al-'urf al-'ām*.

Dalam perspektif hukum islam yang diajarkan oleh Walisanga, bahwa seorang kakak terlebih kakak laki-laki dimana kakak tersebut memerankan peran yang sangat penting terhadap adiknya. Karena seorang kakak laki-laki tersebut akan menjadi wali nikah bagi sang adik. Dengan demikian, *nghangkahi* disebut sebagai bentuk manifestasi bahwa kakak laki-laki tersebut mengizinkan adiknya untuk menikah sekaligus menjadi wali nikah untuk adiknya.

Adapun kaidah fikih yang berbunyi :

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

*“Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.”*

Kaidah tersebut memberikan konsep tentang hukum Islam. Hukum Islam yang selama ini dibentuk hanya dengan menggunakan metode yang terpaku pada nash, dalam kaidah ini pandangan tersebut berubah, bahwa hukum Islam juga dibentuk oleh sesuatu yang di luar nash. Hukum Islam dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat tergantung pada tempat, waktu, keadaan, niat dan adat dari masyarakat tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan hukum Islam dapat berubah mengikuti perubahan.<sup>64</sup>

Dalam Islam *‘urf* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi *‘urf* yang bisa diterima sebagai landasan itu harus mempunyai beberapa alasan, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-A’raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urf), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”*<sup>65</sup>

Kata *Al-‘urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh untuk mengerjakannya, oleh Ulama Fiqih dipahami sebagai sesuatu yang dianggap baik dan telah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk

<sup>64</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/6451/4/Bab%201.pdf> diakses pada hari Kamis 14 Februari 2018

<sup>65</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 311

mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi suatu tradisi dalam masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi persyaratan.<sup>66</sup>

Adapun Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. '*Urf*' tersebut dapat dikatakan '*urf*' yang *ṣahīh* yaitu yang tidak bertentangan dengan syariat agama.

Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan termasuk dalam kategori '*urf*' yang *ṣahīh* karena tidak bertentangan dengan syariat agama yang manapun, artinya bahwa tradisi *nglangkahi* kakak dalam pernikahan itu bukan berarti melarang sang adik untuk mendahului sang kakak menikah lebih dahulu, akan tetapi tradisi *nglangkahi* merupakan etika untuk meminta izin yang dilakukan ketika sang adik yang akan mendahului sang kakak menikah lebih dahulu.

- b. '*Urf*' itu harus bersifat umum, yaitu suatu kebiasaan yang sudah dilakukan hampir seluruh manusia melakukan kebiasaan tersebut.

---

<sup>66</sup> " '*Urf* Sebagai Dalil Hukum Islam", Di kutip dari <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/urf-sebagai-dalil-hukum-islam.html?m=1> diakses pada hari Jumat, 28 September 2012

Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan yang berada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ini sebenarnya sudah berlaku secara umum akan tetapi umum yang terbatas, artinya umum untuk daerah sini akan tetapi tidak umum untuk daerah yang lainnya, apabila tradisi *nglangkahi* ini dilakukan di daerah lain maka belum tentu bisa dikategorikan sebagai '*urf*' yang bersifat umum, akan tetapi jika dilakukan di Desa Simo maka tradisi ini dapat dikatakan sebagai tradisi yang umum karena penduduk Indonesia sudah sepakat dengan hal tersebut.

- c. '*Urf*' itu sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada '*urf*' itu, seperti contoh seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan itu memang sudah ada sejak dahulu dan diturunkan secara turun-temurun serta tidak harus menjadi sebuah hukum yang tertulis di masyarakat.

- d. '*Urf*' itu bernilai *Maslahah* dan dapat diterima oleh akal sehat.

Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan merupakan suatu kegiatan upacara yang tujuannya itu baik yaitu untuk meminta izin sang adik kepada sang kakak karena sudah dilangkahinya, selain itu juga untuk menjaga silaturahmi antar keluarga, karena menjaga silaturahmi merupakan salah satu bentuk etika apalagi dengan sedarah, saudara kandung sendiri hukumnya wajib. Jadi, dalam tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan ini tidak terdapat unsur kemudharatan sama sekali.

- e. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku secara umum, maka yang berpegang teguh adalah ketegasan itu, bukan '*urf*. Seperti contoh suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu maharnya. Dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukanlah adat yang berlaku.<sup>67</sup>

Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan bukan merupakan tradisi yang mengikat namun merupakan kesepakatan keluarga yang melangsungkan pernikahan sehingga apabila memang

---

<sup>67</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada media, 2017), hlm 156-157

keluarga itu bersepakat berarti dapat dilangsungkan namun ketika keluarga itu tidak bersepakat melaksanakan tradisi tersebut maka tidak harus dilangsungkan.

Jadi dapat dicermati bahwa syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan landasan hukum adalah *'urf* itu harus bersifat umum dengan tidak bertentangan dengan syariat agama dan dapat diterima dengan akal sehat. Selain itu juga mempertimbangkan ada tidak nya ketegasan dari pihak-pihak yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak telah bersepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku secara umum maka yang berpegang teguh adalah ketegasan itu bukan *'urf*. Maka dari itu, tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan sudah terbukti memenuhi syarat syarat tersebut.

Pelaksanaan tradisi upacara *nglangkahi* itu menjadi kewajiban yang terkait dengan silaturahmi atau etika kepada kakak. Sehingga esensi dari kegiatan upacara tersebut adalah meminta izin kepada kakak, selain itu adanya peraturan bagi sang adik untuk memberikan hadiah yang diinginkan kakaknya sebagai persyaratan melangkahi itu tidak menjadi masalah karena tujuannya itu menimbulkan rasa empati atau rasa peduli kepada kakak untuk menghibur hati sang kakak yang akan dilangkahi dan juga untuk menjaga silaturahmi antar keluarga. Menjaga silaturahmi merupakan salah satu bentuk etika apalagi dengan sedarah, saudara kandung sendiri hukumnya wajib.

Adapun dalil yang berkaitan dengan silaturahmi di dalam Alquran

Q.S An-Nisa ayat 1 dan 36 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

*“Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan-perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.(1)”<sup>68</sup>*

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَالْحَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْحَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦)

*“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak mempunyai orang yang sombong dan membanggakan diri.(36)”<sup>69</sup>*

Selain itu, ancaman Allah bagi orang-orang yang memutus silaturahmi juga sangat jelas dan tegas. Allah Swt. menegaskan bahwa orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi merupakan orang-orang yang dilaknat sehingga pantas untuk mendapatkan azab-Nya kelak di

<sup>68</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 136

<sup>69</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 148-149



akhirat.<sup>70</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Muhammad ayat 22-23 yang berbunyi :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢)  
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ (٢٣)

*“Maka apa kiranya jika kamu berkuasa akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahmi?(22) mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan mata mereka.(23)”<sup>71</sup>*

Di antara Hadis yang menjelaskan tentang hubungan adik dan kakak sebagai berikut:<sup>72</sup>

حَقُّ كَبِيرِ الْإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

*“Hak adik kepada kakak seperti hak anak kepada orang tua”*

Di dalam Hadis lain :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا

*“Bukan termasuk golongan kita (umat Nabi) orang yang tidak punya kasih sayang kepada adik (anak kecil), dan tidak tahu hak terhadap orang besar (kakak)”. HR. at-Tirmidzi no. 1842 dari shahabat Anas bin Malik.*

Hadis di atas menjelaskan tentang diwajibkannya berakhlak yang baik dan harus menyayangi antar sesama kaum muslimin. Dalam Hadis tersebut menjelaskan tentang adab atau sopan santun dalam Islam

<sup>70</sup>Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi* (Cet. I; Sabil,2013), hlm 124-127.

<sup>71</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 917

<sup>72</sup>“Sekolah Tahfiz Plus Khoiru Ummah Cimahi Tentang Hubungan Adik dan Kakak”, Di Kutip dari [https://mobile.facebook.com/stpkucimahi/posts/240229596500494?\\_rdc=1&\\_rdr](https://mobile.facebook.com/stpkucimahi/posts/240229596500494?_rdc=1&_rdr) di akses pada hari Rabu 13 September 2017

ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua, yang masing-masingnya memiliki hak yang pantas diberikan baginya, khususnya terhadap yang lebih tua maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya, karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda maka hendaklah kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya, karena pada diri yang lebih muda akal dan ilmunya masih kurang. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan. Seperti halnya menjaga silaturahmi apalagi hubungan sedarah seperti hubungan kakak dan adik hukumnya wajib, dengan berbagai cara tergantung masing-masing daerah. Sama dengan berbahasa krama, cium tangan ketika bersalaman, dan lain sebagainya itu semua merupakan tradisi yang disahkan secara Islam sebagai bagian dari cara menjaga etika dan silaturahmi. Jadi, tradisi upacara *nglangkahi* itu merupakan salah satu perwujudan sopan santun adik kepada kakak menurut tradisi yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah .

Sedangkan adanya timbul kepercayaan dan mitos sebagian masyarakat bahwasanya apabila sang adik mendahului pernikahan sang kakak, inilah yang tidak sesuai dengan pandangan Islam dan harus dihilangkan dikarenakan mengenai jodoh, rezeki, dan kematian sudah diatur oleh Allah Swt. Kepercayaan akan tidak datangnya jodoh berarti tidak mempercayai kehendak dan aturan Allah Swt. Hal inilah yang

harus dipahami oleh masyarakat khususnya Islam bahwasanya jodoh, rezeki, dan kematian datangnya dari Allah dan sudah di atur seperti dalam firman Allah Swt. Q.S Adz-Dzaariyaat ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*<sup>73</sup>

Ayat di atas mengajak manusia untuk berfikir mengenai penciptaan dan hikmah Allah Swt. menciptakan segala sesuatu perpasangan, misalnya ada laki-laki ada perempuan, ada langit ada bumi, ada surga ada neraka, ada daratan ada lautan. Seluruh makhluknya diciptakan secara berpasangan tanpa terkecuali, namun tidak dengan Allah Swt. Allah Swt. adalah Dzat yang Esa, tidak ada pasangan yang sebanding dengan Nya, jadi Allah Swt. menciptakan segalanya secara berpasangan agar manusia berpikir dengan akalunya mengenai kebesaran Allah.<sup>74</sup>

Selain itu Allah juga berfirman Q.S Al-Baqarah ayat 147 sebagai berikut :

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١٤٧)

*“Kebenaran itu adalah dari Rabb-mu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.”*<sup>75</sup>

<sup>73</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 943

<sup>74</sup>“Isi Kandungan Adz-Dzariyat 51:49”, Di kutip dari <https://brainly.co.id/tugas/4406635> di akses pada hari Rabu 9 Desember 2015

<sup>75</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014), hlm 39

Ayat di atas menjelaskan bahwa cara berfikir yang menyimpang dari kebenaran adalah percaya kepada khufarat dan mitos. Yang dimaksud dengan mitos adalah cerita-cerita bohong tentang suatu hal seperti asal usul tempat, alam, manusia, dan sebagainya yang mengandung arti mendalam dan diungkapkan dengan gaib, sedangkan definisi khufarat adalah ajaran atau keyakinan yang tidak mempunyai landasan kebenaran, disebut pula dengan takhayul. Jadi Percaya dan bersandar pada khurafat dan mitos (cerita-cerita bohong) adalah salah satu cara berfikir dan berdalil orang-orang musryik. Mereka tidak menggunakan akal dan hati mereka untuk mencari dan mengamalkan kebenaran. Dan itu merupakan sebab mereka dimasukan ke dalam Neraka.<sup>76</sup>

Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik dalam Alquran maupun Hadis. Kondisi seperti ini memicu sebagian ulama untuk membuat Kaidah Fikih yang bisa dijadikan panduan pengambilan hukum selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana kita dapat mengaplikasikan kesesuaian

---

<sup>76</sup>“Mitos dan Khufarat Dalam Pandangan Islam”, Di kutip dari <https://mimbarhadits.wordpress.com/2014/02/06/mitos-dan-khurafat-dalam-pandangan-islam/> di akses pada hari Kamis 6 Februari 2014

masyarakat dalam menerapkan tradisi masyarakat Jawa khususnya mengenai tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan.<sup>77</sup>

Kaidah Fikih yang dibuat oleh sebagian ulama yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan salah satunya berbunyi :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum.”

Berdasarkan Kaidah Fikih di atas dapat dijelaskan bahwa sesuatu kejadian yang terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk dilakukan terus menerus dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan yang menjadi sumber hukum.

Maka dari itu tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan itu sangat lumrah terjadi di daerah Jawa. Mengenai rangkaian tradisi upacara *nglangkahi* yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan termasuk *urf* dan adat dikarenakan tradisi tersebut telah terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus sejak zaman dahulunya, yang tujuannya itu baik yaitu untuk mempererat tali silaturahmi persaudaraan keluarga yaitu antara sang adik dan sang kakak walaupun di dalam pelaksanaannya terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat untuk menyalurkan serangkaian doa hal tersebut sebenarnya ditunjukkan kepada Allah Swt. semata. Penetapan proses

<sup>77</sup>Husnul Haq, "Kaidah "Al-Aadah Muḥakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa", *Jurnal Al-Ahkam* 5, No. 2 (2017) hlm 295-318, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/793>

adat pernikahan yang telah ditetapkan oleh masyarakat di Desa Simo hal yang harus dijalankan oleh pasangan yang ingin menikah dengan melangkahi kakak, karena tradisi tersebut sudah menjadi suatu kesepakatan bersama selain itu kebiasaan tersebut sudah terjadi sejak lamanya yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syara' karena di dalamnya tidak terdapat unsur kemudharatan, akan tetapi jika prosesi tradisi tersebut di dalamnya terdapat kemudharatan seperti pesta minuman keras atau perzinaan yang secara jelas dan tegas di dalam Alquran itu hukumnya haram maka tradisi tersebut tidak diperbolehkan sebab Islam telah mengharamkan beberapa tradisi pernikahan zaman jahiliyah karena di dalamnya ada unsur perzinaan, seperti nikah *Istibdha*.

Maka dapat dijelaskan inti dari semua pemaparan di atas, bahwa tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan merupakan suatu tradisi upacara yang dilakukan bagi seorang adik yang akan melangkahi kakaknya untuk menikah lebih dahulu. Dengan adanya tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan ini bertujuan untuk meminta izin sang adik kepada sang kakak karena sudah dilangkahinya, hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk etika kepada kakak untuk menjaga tali silaturahmi. Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan sudah terbukti mencukupi syarat sebagai *'urf* yang dapat diterima oleh fikih. Jika dilihat dari sudut

pandang *'urf* termasuk dalam *Al-'urf al-'āmali* atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, *Al-'urf al-khāṣ* atau kebiasaan yang bersifat khusus dan *'urf ṣaḥīh* atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan dimasukkan dalam kategori *Al-'urf al-'āmali* karena tradisi upacara *nglangkahi* merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan termasuk dalam *Al-'urf al-khāṣ* karena tradisi ini hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu saja, salah satunya daerah yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang sampai sekarang tradisinya masih dilaksanakan.

Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan termasuk dalam *'urf ṣaḥīh* karena tradisi ini tidak bertentangan dengan syara' yang di dalamnya tidak terdapat unsur kemudharatan tetapi terdapat unsur kemaslahatan yaitu berupa bentuk etika sopan santun untuk menghormati orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, selain itu juga untuk menjaga tali silaturahmi antar saudara kandung.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan menggunakan tradisi upacara *nglangkahi*, yaitu adat kebiasaan melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu baik itu berupa barang maupun uang kepada kakak calon mempelai. Hal ini karena calon mempelai telah mendahului kakaknya untuk menikah terlebih dahulu dengan tujuan sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan kepada sang kakak karena sudah dilangkahi. Selain itu juga harus mengikuti prosesi upacara tradisi *nglangkahi* yang dilakukan tepat sebelum akad dengan maksud untuk meminta izin calon pengantin (adik) kepada sang kakak karena sudah dilangkahi yang pelaksanaannya pertama-tama calon pengantin lebih dulu *sungkeman* dengan orang tua untuk meminta doa restunya, kemudian dilanjutkan *sungkeman* kepada sang kakak yang akan dilangkahinya, setelah itu calon pengantin memberikan hadiah untuk sang kakak baik itu berupa barang maupun uang sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan karena telah dilangkahi, setelah itu sang kakak menuntun adiknya dengan memegang *tebu wulung* yang diikat dengan *ingkung* untuk membimbing calon pengantin melangkahi *tumpeng*



sebanyak tiga kali, kemudian adik memberikan *ayam ingkung* dan *tumpeng* untuk menyuapkan ke kakaknya dengan tujuan menyenangkan hati kakaknya, setelah itu sang kakak memutuskan *benang lawe* yang dibentangkan kedua calon mempelai yang menyimbolkan bahwa sang kakak sudah bersedia untuk dilangkahi, dan yang terakhir sang kakak menuntun kedua mempelai untuk ke acara selanjutnya yaitu acara akad nikah.

2. Tradisi upacara *nglangkahi* kakak dalam pernikahan menurut *'urf* dapat diterapkan dan diterima oleh fikih karena sudah terbukti mencukupi syarat sebagai *'urf* yang dapat diterima oleh fikih. Tradisi upacara *nglangkahi* kakak di Desa Simo dalam pernikahan termasuk dalam kategori *'urf* yang *ṣahīh* karena tidak bertentangan dengan syariat agama yang manapun, artinya bahwa tradisi *nglangkahi* kakak dalam pernikahan itu bukan berarti melarang sang adik untuk mendahului sang kakak menikah lebih dahulu, akan tetapi tradisi *nglangkahi* merupakan etika untuk meminta izin yang dilakukan ketika sang adik yang akan mendahului sang kakak menikah lebih dahulu dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi antar persaudaraan, jadi tradisi ini sama sekali tidak mengandung kemudharatan akan tetapi terdapat kemaslahatan. Penulis juga menemukan ada kesimpulan lain dalam penelitian ini tentang etika melangkahi kakak dalam pernikahan. Di lokasi penelitian melangkahi kakak dalam pernikahan tidak dilarang namun menggunakan etika berupa prosesi upacara "*nglangkahi*" itu. Seandainya di tempat lain ada yang melarang melangkahi kakak dalam

pernikahan, maka tentu bertentangan dengan Islam, tidak termasuk kategori '*urf* yang *ṣahīh* yang bisa diamalkan.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian tentang Analisis '*Urf* Terhadap Tradisi Upacara *Nglangkahi* Kakak Dalam Pernikahan (studi kasus Desa Simo Kecamatan Kredenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah) yaitu :

1. Untuk orang tua, tugasnya merestui serta membimbing anaknya menikah karena menikah adalah hak dari seorang anak. Untuk masalah jodoh sang kakak yang telah dilangkahi sang adik, para orang tua harus yakin dan percaya bahwa jodoh, rezeki, dan hidup seseorang itu sudah diatur oleh Allah Swt. maka tidak mungkin sang kakak tidak akan mendapatkan jodohnya, karena masing-masing umat di dunia ini sudah ditentukan jodohnya oleh Allah Swt. hanya mungkin sang adik yang sudah mendapatkan jodoh terlebih dahulu.
2. Untuk seorang kakak, alangkah baiknya tidak melarang sang adik untuk menikah terlebih dahulu dan juga jangan berkecil hati alangkah baiknya untuk selalu mendoakan kebahagiaannya rumah tangga sang adik.
3. Untuk seorang adik yang akan menikah akan tetapi memiliki kakak yang belum menikah, hendaklah untuk meminta izin terhadap sang kakak agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun keretakan dalam keluarga, karena saling menghormati dan menghargai di dalam keluarga itu sangat penting untuk menjaga tali silaturahmi antar keluarga.

4. Untuk masyarakat Desa Simo alangkah baiknya jika adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih untuk selalu di pertahankan atau dilestarikan sebagai kebudayaan identitas daerah sendiri, sedangkan jika adat kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam maka alangkah baiknya untuk ditinggalkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Siti Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (2015)
- Anonim, <http://digilib.uinsby.ac.id/6451/4/Bab%201.pdf> .  
Di akses pada hari Kamis 14 Februari 2018
- Anonim, <https://olympians98.wordpress.com/perbedaan-adat-istiadat-kebiasaan-budaya-tradisi-dan-peradaban>”. Di akses pukul 17:24 tanggal 10 juni 2020.
- Anonim, “Isi Kandungan Adz-Dzariyat 51:49”, Di kutip dari <https://brainly.co.id/tugas/4406635> di akses pada hari Rabu 9 Desember 2015
- Anonim, “Kiat Gelar Upacara Pelengkahan Pada Pernikahan Tradisi Jawa”, Di kutip dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/05/28/200000720/Kiat.GelarUpacara.Pelengkahan.pada.Pernikahan.Tradisi.Jawa> di akses pada hari ini Kamis 28 Mei 2015 pada pukul 20.00 WIB.
- Anonim, “Mitos dan Khufarat Dalam Pandangan Islam”, Di kutip dari <https://mimbarhadits.wordpress.com/2014/02/06/mitos-dan-khurafat-dalam-pandangan-islam/> di akses pada hari Kamis 6 Februari 2014
- Anonim, “Sekolah Tahfizh Plus Khoiru Ummah Cimahi Tentang Hubungan Adik dan Kakak”, Di Kutip dari [https://mobile.facebook.com/stpkucimahi/posts/240229596500494?\\_rdc=1&\\_rdr](https://mobile.facebook.com/stpkucimahi/posts/240229596500494?_rdc=1&_rdr) di akses pada hari Rabu 13 September 2017
- Anonim, “Tradisi dan Budaya Menurut Pandangan NU”, Di Kutip dari <https://nailuszaman.blogspot.com/2016/04/makalah-semester-1-tradisi-dan-budaya.html> diakses pada hari ini Senin 11 April 2016
- Anonim, “Urf Sebagai Dalil Hukum Islam”, Di kutip dari <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/urf-sebagai-dalil-hukum-islam.html?m=1> diakses pada hari Jumat, 28 September 2012
- Arsip Data Kantor Kelurahan Desa Simo Tahun 2020
- Asmani, Jamal Ma'mur, 2019, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- As-Suyuti, Imam, dkk, 1999, *Sunan Nasa'i*, Qahirah: Darus Salam

- Departemen Agama RI, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991  
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Djamal, M, 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar
- Djazuli, A, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Meida Group
- Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Oengantar)*,  
(Surabaya: Laksbang Justitis, 2014)
- Efendi Satria, *Ushul Fiqih*, cet 1 (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Faisal, Snapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta :  
Raja Grafindo Persada. 2005.
- Faizah, N. “Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda”, Skripsi  
UIN Syarif Hidayatullah, (2010)
- Fawzi, R. “Aplikasi Kaidah Fikih Al-Aadah Muḥakkamah”, Jurnal Ekonomi  
dan Keuangan Syari’ah, No.1, (2018): 25
- Ghozali, Abdul Rahman, 2015, *Fiqih Munakahat*,  
Jakarta: Prenadamedia Group
- Gustina, Sayekti, Skripsi: “Tinjauan ‘Urf terhadap tradisi *Bubak Kawah* dalam  
perkawinan adat jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”,  
(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), Hal. 23-24.
- Habibilah Muhammad, 2013, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan  
Silaturrahmi*, Cet. I; Sabil
- Hadikusuma H. Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra  
Aditya Bakti.
- Haq, H. “Kaidah Al-Aadah Muḥakkamah Dalam Tradisi Pernikahan  
*masyarakat Jawa*”, Jurnal Al-Ahkam, No.2, (2017): 295-318
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, 2001, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hellen, *Wawancara* (Grobogan, 21 April 2020)
- Hendrawan. “Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi”,

Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (2015)

Hidayat, Fatmah Taufik dan Ariff, Mohd Izhar. “Kaedah Adat Muḥakkamah Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosiologi*, No.1, (2016): 67

Ibrahim Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqraal-Ma'nawiasy-Syatibi*. (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008)

Ibu Nur Halimah, *Wawancara* (Grobogan, 28 Februari 2020)

Idris Ramulyo, Mohd., 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Khairuddin dan Karlina, W. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulinhkeu Dalam Perkawinan”, *Jurnal Al-Mursalah*, No.2, (2016): 8  
Khallaf Abdul Wahhab, “Ilmu Ushul Fiqh”, (Semarang; Dina Utama, 1994)

KH. Anwar, *Wawancara* (Grobogan, 25 Februari 2020)

KH. Rasyid, *Wawancara* (Grobogan, 10 Maret 2020)

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1985.

Latifah, Siti Fatimatul. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Runggal Dan Uang Pelangkah Dalam Perkawinan”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, (2018)

Masyotoh, D. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2009)

Mbak Fian, *Wawancara* (Grobogan, 28 Februari 2020)

Mbah Sipah, *Wawancara* (Grobogan, 19 Februari 2020)

Narbuka, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Antariksa, 2001), hlm 70

Ni'am Sholeh, A, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008).

Parwasih, Rati. ”Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Dapo Kabupaten Musi Rawas Dalam Perspektif Kaidah Al Adah Muḥakkamah”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup*, (2019)

- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sanjaya, Umar Haris, dkk, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media
- Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Peneteapan Hukum Islam,” *Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 2799-296, [https://www.researchgate.net/publication/322704497\\_Pengaruh\\_Realitas\\_Sosial\\_terhadap\\_Perubahan\\_Hukum\\_Islam\\_Telaah\\_atas\\_Konsep\\_%27Urf/fulltext/5a92f6e9a6fdccecff059957/Pengaruh-Realitas-Sosial-terhadap-Perubahan-Hukum-Islam-Telaah-atas-Konsep-Urf.pdf](https://www.researchgate.net/publication/322704497_Pengaruh_Realitas_Sosial_terhadap_Perubahan_Hukum_Islam_Telaah_atas_Konsep_%27Urf/fulltext/5a92f6e9a6fdccecff059957/Pengaruh-Realitas-Sosial-terhadap-Perubahan-Hukum-Islam-Telaah-atas-Konsep-Urf.pdf)
- Syarif Muhammad, ”Larangan Melangkahi Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing”, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Alquran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2014)
- Umul Khoiroh, *Wawancara* (Grobogan, 28 Februari 2020)
- Wandi, Sulfan, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2, No. 1, (2018).
- Yafie.”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014)
- Zulbaidah, *Ushul Fiqih 1*, 2016, (*Kaidah-KaidahTasyri’iyah*), Bogor: Ghalia Indonesia

## LAMPIRAN

1. ARSIP DESA SIMO
2. FOTO
3. TRANSKIP WAWANCARA
4. CURRICULUM VITAE





## Lampiran 1. Arsip Desa Simo

### PROFIL DESA

#### Legenda Desa

Pada jaman dahulu ada Ratu Pengging sedang melakukan acara jalan-jalan dengan punggowo, disuatu tempat hutan mereka keausan lalu beristirahat, Ratu Pengging tersebut menancapkan sebuah tongkat dan ketika tongkatnya dicabut keluarlah sebuah sumber air yang sngat deras sekali sehingga tidak bisa asat airnya sampai sekarang masih ada tilasannya dinamakan sendang coyo. Dirasa istirahatnya sudah cukup mereka melanjutkan perjalanan lagi kearah Timur menelusuri sebuah sungai kecil di tempat yang disebut Tuk Buntung ( sebuah sungai kecil ) disitu lah terdapat ikan gabus . di dekat Tuk Buntung ada seorang janda tua yang hidaup sebatang kara bernama Nyai Supi, Ratu Pengging memerintahkan kepada Nyai Supi untuk membakar rumput kering yang ada di sekitarnya, lalu abu tersebut dikumpulkan terus disuruh menaburkan, dari situlah dapat diketahui bahwa akan menjadi batas sebuah desa yang terkenataburan abu tersebut. Ratu pengging dan punggowonya mereka beristirahat karena saatnyawaktu sholat asar lalu mereka pergi kesebuah tempat yang tidak jauh dari peristirahatan tadi disebuah batu besar yang sampai sekarang dikenal dengan nama mhah Sadean (Krapyak) disitu mereka melakukan sholat asar setelah selesai melakukan sholat tiba-tiba dikejutkan dengan suara harimau ( Singo) meraung- raung, kemudian Ratu Penggingdan Punggowonya kembali keTuk Buntung sampai di Tuk Buntung tidak terlihat Harimau (Singo) yang ada hanya Bende dan Senjata lainnya. Karena adanya raungan Harimau ( Singo) tersebut maka berkata kalau ada ramainya jaman tempat ini dinamakan desa Simo Desa

Masa Pemerintahan yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Simo diantaranya

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Surojoyo        | menjabat sebelum tahun 1974 sampai tahun 1974 |
| 2. Kromopawiro     | menjabat mulai tahun 1974 sampai dengan 1975  |
| 3. Sumarto Supardi | menjabat mulai tahun 1975 sampai dengan 1979  |
| 4. Pjs Sukarmin    | menjabat mulai tahun 1979 sampai dengan 1989  |
| 5. S.Paing         | menjabat mulai tahun 1989 sampai dengan 1992  |
| 6. Warno           | menjabat mulai tahun 1992 sampai dengan 1997  |
| 7. Pj. Suwardi     | menjabat mulai tahun 1997 sampai dengan 2000  |
| 8. Warno           | menjabat mulai tahun 2000 sampai dengan 2007  |
| 9. Suwardi         | menjabat mulai tahun 2007 sampai dengan 2013  |
| 10. Suwarjo        | menjabat mulai tahun 2013 sampai dengan 2019  |
| 11. Meidji         | menjabat mulai tahun 2019 sampai dengan 2025  |

#### a. Letak Geografis

Desa Simo menurut data dari Statistik hasil Pemetaan tahun 2009 dengan alat ukur GPS berada pada *LONG 110,89806 ° E* ( Bujur Timur/ BT ) dan *RAT 07.13255° S* (Lintang Selatan/ LS ) ,dengan batas- batas desa sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon
2. Sebelah Timur : Desa Rejosari Kecamatan Kradenan.
3. Sebelah Selatan : Desa Bago Kecamatan Kradenan.
4. Sebelah Barat : Desa Mlowo Karangtalun

Luas wilayah Desa Simo seluas 1.396.750. Ha, yang terdiri dari :

1. Sawah : 362,161 ha.
2. Tanah bukan sawah :
  - Pekarangan : 221.236 ha.
  - Tegall : 215.868 ha.
  - Tambak/kolam : - ha
  - Hutan : 1,19 ha.
  - Lainnya : 72,216 ha.

Berdasarkan topografi, Desa Simo memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 40 m dpl. Sedangkan keadaan hidrologi di Desa Simo terdapat sebuah waduk yaitu Waduk Simo yang terletak di Dusun Suro.

Jenis iklim yang ada di Desa Simo adalah Iklim Tropis dengan suhu rata-rata 27 °C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37 °C. sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan

### Keadaan Sosial

#### 1. Jumlah Penduduk

Banyaknya penduduk Desa Simo diketahui sebesar 5.906 jiwa, terdiri dari 2.984 jiwa laki-laki dan 2.922 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0.72% dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Simo rata-rata sebesar 1502 jiwa per Km<sup>2</sup>. Dengan dengan penyebaran per dusun sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Desa Simo Per Dusun

Dusun	Jumlah Jiwa			
	KK	Laki- Laki	Perempuan	Total
Suro	314	495	577	1072
Simo	225	399	380	779
Bentulan	239	458	430	888
Nragem	229	369	423	792
Toro	222	352	233	585
Corot	105	191	205	396
Bedeg	224	394	330	724
Ploso	200	326	344	670
Jumlah	1763	2984	2922	5906

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Jumlah Penduduk Desa menurut kelompok umur

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	0-4	252	325	577
2	5-9	278	281	559
3	10-14	329	330	659
4	15-19	430	258	688
5	20-24	363	316	679

6	25-29	361	380	741
7	30-39	386	467	853
8	40-49	262	214	476
9	50-59	143	211	354
10	60 +	180	140	320
11		<b>2984</b>	<b>2922</b>	<b>5906</b>

#### b. Keagamaan Penduduk

Penduduk Desa Simo mayoritas memeluk agama Islam Dan sebagian kecil memeluk agama lain yaitu Kristen dan Katolik sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Struktur Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah ( orang )
1	Islam	5891
2	Kristen	15
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

#### c. Pendidikan Penduduk

Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Simo untuk usia 5 ( lima ) tahun ke atas sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Struktur Pendidikan Penduduk

No	Pendidikan	Jumlah ( orang )
1	Tamat Perguruan Tinggi	39
2	Tamat Akademi	-
3	Tamat SLTA	250
4	Tamat SLTP	1.671
5	Tamat SD	2.790
6	Tidak tamat SD	-
7	Belum Tamat SD	790
8	Tidak Sekolah	210

### . Keadaan Ekonomi

#### a. Mata Pencaharian

Desa Simo adalah desa pertanian, karena masyarakatnya sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, jasa dan lain- lain , sebagaimana dalam tabel Struktur mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Struktur Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah ( orang )
1	PNS	17
2	TNI/POLRI	3
3	Karyawan	247
4	Wiraswasta	325

5	Tani	3.219
6	Pertukangan	40
7	Buruh tani	1.100
8	Pensiunan	21
9	Nelayan	-
10	Pemulung	1
11	Jasa lainnya	75

b. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa simo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Kepemilikan Ternak

Ayam/ Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
1.245 KK	259 KK	1.650 KK	KK	

c. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi Sarana dan Prasarana umum Desa Simo secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Prasarana Desa

Balai Desa	Jalan Kabupaten	Jalan Kecamatan	Jalan Desa	Masjid/ Mushola
1	2.5 Km	9Km	16.35	29

**Kondisi Pemerintah Desa**  
**Pembagian Wilayah Desa**


Secara administrasi Desa simo terdiri dari 10 Dusun, 8 RW, 41 RT, yang dikepalai oleh 8 kepala Dusun diantaranya:

1. Dusun Suru (RW 1) terdiri dari 8 RT
2. Dusun Simo (RW 2) terdiri dari 5 RT
3. Dusun Bentulan, Wareng, Jambe (RW 3) terdiri dari 5 RT
4. Dusun Ngragem (RW 4) ) terdiri dari 6 RT
5. Dusun Toro (RW 5) terdiri dari 5 RT
6. Dusun Corot (RW 6) terdiri dari 3 RT
7. Dusun Bedeg (RW 7) terdiri dari 5 RT
8. Dusun Ploso (RW 8) terdiri dari 4 RT

### .Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Simo menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola maksimal, selengkapnya sebagai berikut:

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA POLA MAKSIMAL



MEIDJI

## Lampiran 2. Dokumentasi



**Gambar 2.** Wawancara dengan Ibu Nur Halimah selaku ibu kandung orang yang melangsungkan pernikahan melangkahi kakak



**Gambar 3.** Wawancara dengan KH. Anwar selaku tokoh agama di Desa Simo





**Gambar 4.** Wawancara dengan KH. Rasyid selaku tokoh agama di Desa tetangga yaitu di Desa Bago







**Gambar 5.** Wawancara Dengan tokoh sesepuh di Desa Simo



**Gambar 6.** Wawancara dengan mbak Umul selaku pelaku adik yang melangsungkan pernikahan melangkahi kakak



**Gambar 7.** Wawancara melalui telfon dengan mbak Fian selaku pelaku kakak yang melangsungkan pernikahan melangkahi kakak



**Gambar 8.** Wawancara melalui telfon dengan mbak Hellen selaku dukun manten (rias) di Desa Simo

### Lampiran 3.

#### TRANSKRIP WAWANCARA 1

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Februari 2020

Pukul : 15.00-16.45 WIB

Tempat : Di rumah kediaman Ibu Nur Halimah

Narasumber : Ibu Nur Halimah selaku Ibu kandung orang yang melangsungkan pernikahan melangkahi

Peneliti : Bu niki kulo ajeng wawancarai jenengan angsal nggeh bu kangge ngerjakke skripsian kulo

Narasumber : Enggeh mbak mboten nopo-nopo, monggo !

Peneliti : Teng masyarakat jawa kan enten tradisi nglangkahi niku bu, menurut jenengan tradisi nglangkahi niku pripun nggeh bu ?

Narasumber : Yo misalle wong jowo kebanyakan ora oleh, yo nak seumpamane adik e wes umur akeh, mbak e yo wes umur akeh, ndi seng intok jodoh riyen lah gampang walaupun iku nglangkahi yo rapopo soalle kan jodone seng entok riyen adine yo ora popo soalle jodoh kan seng ngatur Gusti Allah, nak seumpamane ora segera dinikahke wedi mengko malahan ono kejadian opo-opo seng ra dikarepke. Biasane tradisi upacara nglangkahi nak iso iku dilakukan ben iku bentuk sopan santuk adik kanggo kakak e.

Peneliti : Menurut jenengan mengenai hukum Islam tradisi nglangkahi niku priipun nggeh bu ?

Narasumber : Yo nak hukum Islam mboten enten, tapi kan nak tradisi iku onone wong jowo

Peneliti : Berarti menurut e jenengan tradisi iku harus dilestarikan bu?

Narasumber : Enggak, ya itu tergantung, nak menurut saya nak seumpamane adat niku apik seng kiro-kiro mboten nyimpang agomo, mboten menyimpang peraturan positif nak umpamane dilestarikan yo ora popo, tapi nak menyimpang yo harus ditinggalkan, sebenerre adat kabeh iku bagus, tapi ono adat seng elek contone namane sajen seng diguwak nang kuburan iku kan musyrik, biasane nak wong jowo jenenganne elon-elon mengko nak seumpamane ora dituruti dak keno molone, tapi nak menurutku tentang adat yo contone adat dadi nganten iku seng dinamakke adat ,nak missal ora dijalani ora popo selama iku ora bertentangan dengan agama Islam, nak dilaksanakan monggo nak ora dilaksanakan ora dadi masalah. Soalle iku tergantung karo kesepakatan keluarga

Peneliti : Cukup sementen mawon bu pertanyaan saking kulo nggih, tersuwun sanget nggih bu

Narasumber : Ngih mbak sami-sami.



## TRANSKRIP WAWANCARA 2

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Februari 2020

Pukul : 12.45-13.415 WIB

Tempat : Wawancara melalui telepon

Narasumber : Mbak fian selaku kakak kandung dari adik yang melangsungkan pernikahan melangkahi kakak

---

Peneliti : Assalamualaikum

Narasumber : Waalaikumsalam

Peneliti : Mbak aku pengen wawancarai sampean nggih mbak

Narasumber : Iyo nil

Peneliti : Kan iki aku ngajukke judul skripsianku tentang tradisi nglangkahi dalam pernikahan, la aku iki pengen wawancarai pelaku orang yang dilangkahi, kan biyen sampean pernah dilangkahi kan mbak, menurutmu ya mbak tradisi adat melangkahi iku kepiye mbak ?

Narasumber : Menurutku tradisi yo emang wes ono ket biyen karna iku peninggalan nenek moyang, yo rapopo iku tergantung percoyo atau ora, nak misalke percoyo silahkah dilaksanakan nak ora percoyo yo ra usah yo rapopo kan iku tergantung niat kita masing-masing

Peneliti : Berarti menurut sampean nglangkahi iku seperti opo mbak ?

Narasumber : Nglangkahi yo disiki leh adik disiki mbak ne nikah

Peneliti : Biyen faktor yang melatarbelakangi adikmu biyen opo mbak kok iso nikah disik ?

Narasumber : Kan mungkin iku jodohe kono disik, jodohku seng keru rapopo, nak seumpamane ora cepet dinikahkan malahan wedine ono kejadian seng ora dikarepke

Peneliti : Iku ono tata cara upacara tertentu ora mbak nak pengen nglangkahi dalam pernikahan iku ?

Narasumber : Iyo ono seng gunakke upacara adat tertentu dan ono juga seng cuma ijol-ijolan barang, ono juga potong benang, ono juga adik e ngasih barang seng dipengenni kakak e, biasane nak nang jowo kudu mengikuti prosesi upacara tertentu

Peneliti : Tapi nak seumpamane adikmu ra iso memenuhi barang seng pok pengenke ngonokui adikmu iso tetep nikah opo ora mbak ?

Narasumber : Tetep iso kan iku tergantung jodohe, iku ora dadi penghalang kanggo nikah, nak seumpamane aku menghalangi malahan aku seng duso dewe

Peneliti : Nak nang adat jowo kan ono mitos nak seumpamane ono adik seng nglangkahi kakak menikah iku bakal mempersulit kakak dapet jodoh terusan iku menurut masyarakat sang adik ora due sopan santun karo kakak e, menurut sampean hukum Islam e piye mbak ?

Narasumber : Menurutku sah-sah ae sih soalle kene kan percoyone nak jodoh seng ngatur Gusti Allah, kembali lagi nang takdir e Gusti Allah



Peneliti : Yowes suwun ya mbak

Narasumber : Iyo sama-sama



### TRANSKRIP WAWANCARA 3

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Februari 2020

Pukul : 15.00-16.45 WIB

Tempat : Di rumah kediaman mbak umul

Narasumber : Mbak umul selaku pelaku adik yang melangsungkan pernikahan melangkahi kakak

---

Peneliti : Mbak iki kan aku gawe skripsian, la aku ngajukke judul tentang tradisi upacara nglangkahi kakak dalam pernikahan, nak menurut sampean piye mbak tentang tradisi nglangkahi iku, kan mbak seng pernah nglakoni ?

Narasumber : Yo adine dadi nganten disik nglangkahi mbak e seng rung dadi nganten, terus yo jalok izin seng nak nganggo adat jowo upacara nglangkahi, soalle nak ora ngono mitose mbak e ora payu nak ora nganggo ritual iku, soalle sebenerre ora oleh nak nglangkahi mbak e soalle menurut deso kene ki koyok ora sopan ngono nglangkahi seng luweh tuo

Peneliti : La kok biyen iso oleh piye mbak iku ?

Narasumber : Karna piye la jodone disik aku dari pada mbak ku

Peneliti : Nak seumpamane oleh dak harus memenuhi persyaratan mbak ?

Narasumber : Yo kudune harus memenuhi persyaratan adat nglangkahi iku

Peneliti : Iseh ileng ora mbak tata carane iku piye ?

Narasumber : Sak ilengku ya marai kan wes sue beberapa tahun yang lalu, yo pertama iku kan songko dukun rias nyiapke sajen, terus benang, terus bunga-bunga, terus daun sirih opo pandan, karo ingkung, tapi pertama jalok restu sek

Peneliti : Tujuanne nganggo adat iku opo sih mbak ?

Narasumber : Ben dikei keselamatan karo mbak e ben mbak e ora susah ngentokke jodoh, selain iku sebagai wujud sopan santun kerono wes dilangkahi

Peneliti : Berarti adat nglangkahi iseh kentel yo mbak nang deso iki ?

Narasumber : Nak nang adat jowo iseh kentel mbak, tapi mungkin nak nang kota wes ra digunakan

Peneliti : Biyen berarti kue ngasih kado nang mbak mu mbak ?

Narasumber : Yo nak iso ngei ora popo tapi nak ora iso yo ora masalah

Peneliti : Nak menurutmu ya mbak adanya tradisi nglangkahi nang deso iki menurutmu piye mbak ?

Narasumber : Yo apik, nak wong deso yo kudu ngikuti adat e ae, dadi yo ojo di ilangke tur kan iku kebudayaan, selagi iku positif, ora merugikan, dan orang musyrik dadi yo lakukan saja

Peneliti : Oh yowes mbak semono ae pertanyaan ku yo mbak, suwun ya mbak

Narasumber : Iyo podo-podo yo

### TRANSKRIP WAWANCARA 4

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Februari 2020

Pukul : 17.00-17.35 WIB

Tempat : Di rumah kediaman mbah sipah

Narasumber : Mbah sipah selaku sesepuh di Desa Simo

---

Peneliti : Teng deso niki nopo tesh derekaken adat jaman riyen mbah kados pernikahan nglangkahi mbah ?

Narasumber : Nglangkahi ora popo, nglangkahi ki dadi nganten adik e nglangkahi mas e, terus bar iku langkah-langkahan, tapi biasane nak wong deso nglangkahi asline ora oleh

Peneliti : Niku asal usul le pripun mbah kok teng deso nak menawi enten adik e nglangkahi kakak kudu gunakke tradisi nglangkahi ?

Narasumber : Nak iku kan adat wong kuno zaman biyen, yo kudune nak iso di lestarikno

Peneliti : Niku carane pripun mbah upacara tradisi nglangkahi niku ?

Narasumber : Carane yo gowo panggang pucuk, karo iwak pitik tapi biasane seng warai dukun mantenne, diwarai cara-carane, mengko yo ono nyekel lawe kue karo dukun mantenne bar iku mas mu nglangkahi peng telu

Peneliti : Kulo kan geh denger-denger nak menawi enten adik seng

nglangkahi mas e kudu memberi hadiah, la niku bener nopo  
mboten mbah ?

Narasumber : Yo ngono yo apik

Peneliti : Berarti teng deso mriki katah gunakke tradisi niku mbah ?

Narasumber : Yo akeh, yo wajib iku, iku kan wes biasa zaman biyen sampai  
saiki tur iku kan budaya seng kudu dilestarikan makane sampek  
saiki iseh terus diterapke

Peneliti : Niku tujuanne nopo mbah kok enten tradisi niku ?

Narasumber : Tujuanne ben selamat kanggo kakak e, ben kakak e ora susah  
ngentokke jodone, selain iku yo kanggo adik e ben ora dadi  
omongan masyarakat kereno ora due sopan santun

Peneliti : Nggeh mpun mbah sementen mawon pertanyaan saking kulo,  
tersuwun sanget nggih mbah

Narasumber : Nggih mbak sami-sami

## TRANSKRIP WAWANCARA 5

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2020

Pukul : 19.45-20.15

Tempat : Wawancara melalui telepon

Narasumber : Mbak Hellen selaku dukun manten (riias) Di Desa Simo

---

Peneliti : Assalamu'alaikum

Narasumber : Waalaikumsalam

Peneliti : Len ini saya mau wawancarai kamu mengenai tata cara upacara tradisi nglangkahi adat jawa, karena kamu itu selaku dukun manten di Desa ini, jadi prosedur dari awal sampai akhir itu bagaimana ya len ?

Narasumber : Jadi untuk prosesi adat langkahan yang pertama harus menyiapkan bahan-bahannya seperti nasi tumpeng, biasanya nasi putih bukan yang kuning, dimana putih itu melambangkan kesucian, keikhlasan, terus ada tebu wulung

Peneliti : Tebu wulung itu apa len?

Narasumber : Tebu wulung itu ya tebu kuning, kalo misalnya tidak ada tebu wulung ya tebu biasa gak apa-apa, itu biasanya kan nanti berhubungan dengan prosesnya maknanya tebu wulung itu

Peneliti : Maknanya sendiri dari tebu wulung itu apa ?

Narasumber : Kalo tebu wulung itu biasanya digunakan untuk menuntun kan

ketika prosesi muteri itu nah walaupun adik nglangkahi kakaknya tetap kakaknya berhak untuk menuntun adeknya dengan manasehati, terus ada ayam utuh atau ingkung, terus ada hadiah sebagai ucapan terima kasih biasanya itu sesuai dengan permintaan sang kakak sama biasanya ada bunga setaman yaitu rajangan daun pandan, itu biasanya dicampur gitu sih soalnya kan itu perpaduan antara mawar, melati, rajangan daun pandan itu kan memunculkan aroma harum gitu kan, terus benang lawe yang melambangkan suatu ikatan nah itu untuk bahan-bahannya

Peneliti : Oh kalo untuk pelaksanaannya itu waktunya kapan len ?

Narasumber : Pelaksanaannya sebelum akad, jadi pertama-tama langkahnya itu sebelum acara biasanya adeknya itu menawarkan kakaknya pengen barang apa, jadi ketika acara yang diberikan ke kakaknya itu sudah siap, nah jadi langkah pertama kakak diapit kedua orang tua, terus adek sungkem ke bapak ibuk, ke kakak, terus memohon izin sambil mengucapkan terima kasih dan memohon maaf setelah itu diserahkan pemberian dari adik kepada kakaknya, terus selanjutnya otomatis sang kakak memberi iizn kepada adik setelah itu adiknya dituntun kakaknya yang membawa tebu mengelilingi tumpengan itu sebanyak tiga kali, tangan kirinya sambil gandeng adeknya dan tangan kanan memegang tebu, nah ingkungnya itu diikatkan di tebunya, setelah itu menyuapkan ke kakaknya, setelah itu medot benang lawe dengan tujuannya sang

kakak sudah bersedia untuk dilangkahi dan yang terakhir kakaknya itu menuntun untuk acara selanjutnya akad

Peneliti : Oh begitu, ada yang lain len?

Narasumber : Itu udah nilna sampai situ, sudah paham kan ?

Peneliti : Oke-oke len paham

Narasumber : Nanti kalo ada yang bingung tanya lagi gak papa

Peneliti : Oke terima kasih banyak ya len

Narasumber : Sama-sama





## TRANSKRIP WAWANCARA 6

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Februari 2020

Pukul : 17.00-17.30 WIB

Tempat : Di rumah kediaman bapak K.H Anwar

Narasumber : Bapak K.H Anwar selaku tokoh agama di Desa Simo

Peneliti : Pak niki kulo ajeng wawancarai jenengan angsal nggeh pak tentang tradisi nglangkahi dalam pernikahan terus kulo tinjau dari hukum Islam, menurut jenengan tentang adat nglangkahi dalam pernikahan niku pripun pak?

Narasumber : Nggih, nak masalah Islam langkahi kakak disik iku ra ono masalah, soalle nang surat ra ono ayat seng menjelaskan tentang dilarang nglangkahi kakak e , seng masalah iku anggapan masyarakat dadine ora Islam e, menurut masyarakat iku terkadang ono keganjelan, iku masalah sebab opo kakak e due kelainan lain terus anggapan masyarakt terhadap adik e ra ono sopan satun nang kakak e iku kan anggepan songko masyarakat tapi nak masalah Islam gak ada masalah, nah makanya ada kaidah yang namanya *Al-ādah Muḥakkamah* bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat maka dapat dijadikan sandaran hukum, jadi masalah nglangkahi itu bisa diterapkan

dalam kaidah tersebut soalle ora bertentangan dengan syariat Islam

Peneliti : Berarti adat nglangkahi niku mboten bertentangan dengan syariat Islam nggeh pak ?

Narasumber : Mboten, kan masalah pernikahan contohhe menikah dengan sekerabat sendiri, sepersusuan, muhrimnya, nak langkah-langkah kan ra ono kaitanne

Peneliti : Menurut jenengan sebagai warga desa mriki, niku menurut jenganan adat seperti itu dihapuskan atau masih tetap dilestarikan ?

Narasumber : Masalah dihapus itu tidak bisa sebab manusia mempunyai pedoman sendiri-sendiri, tur dari pihak KUA tidak menanyakan masalah iki nglangkahi ogak, kan tidak kan, yang ditanyakan di situ menikah dengan persusuan atau gak, muhrim e po gak, kan nak tentang langkah kan ra dipertanyakan, jadi begitu

Peneliti : Oh nggih pak tersuwun nggeh, cukup sementen mawon pertanyaan saking kulo

Narasumber : Nggih sami-sami mbak

## TRANSKRIP WAWANCARA 7

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020

Pukul : 13.00-13-55 WIB

Tempat : Di rumah kediaman bapak K.H Rasyid

Narasumber : Bapak K.H Rasyid selaku tokoh agama di Desa tetangga yaitu di  
Desa Bago

---

Peneliti : Pak niki kulo ajeng wawancarai jenengan angsal nggeh pak  
tentang tradisi nglangkahi dalam pernikahan terus kulo tinjau dari  
hukum Islam sendiri, nah menurut e jenengan niku pripun ?

Narasumber : Nggeh, dalam tinjauan hukum Islam tradisi nglangkahi sekali  
tidak ada pembahasan, bahasane adik e disik kemudian kakak e  
seharusse kan urut tapi kalo dalam tinjauan agama sama sekali  
tidak ada masalah, atau bahkan langsung nglangkahi tiga  
misalkan tidak ada masalah, namun berkaitan dengan tradisi Jawa  
walaupun tidak tertulis, walaupun tidak ada patokan pasti akan  
tetapi unggah-ungguh e wong Jowo itu diusahakan jangan akan  
tetapi juga tidak langsung tidak boleh, unggah-ungguh e seperti itu,  
dan perlu diketahui juga memang adat ataupun budaya yang  
sudah ada diusahakan tidak akan nglangkahi akan tetapi ini  
fenomena yang harus diselesaikan, bagaimana ketika seorang adik  
mau menikah sementara kakaknya belum, ini di sisi lain kita mau

mengikuti adat yang ada sementara dibenturkan dengan suasana, iyo nak kakak e dang entok jodoh kalo tidak bagaimana, bagaimana nasib adiknya , maka berkaitan dengan tradisi yang ada seorang adik hendaknya kalo melangkahi itu alangkah baiknya tradisi orang timur itupun sang adik harus pamit dengan sang kakak.

Peneliti : Tapi hukum Islam sendiri itu mentoleransi hukum Adat mboten ?

Narasumber : Malah justru hukum Islam itu tidak hanya mentoleransi saja malahan ada sampai ada *Al-ādah Muḥakkamah* adat itu dijadikan menjadi hukum akan tetapi sejauh mana adat itu menjadi hukum, tidak semuanya adat itu menjadi hukum , perlu kita ketahui juga adat itu ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan justru juga ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, nak seumpamane semua adat itu menjadi hukum masalahnya bakalan banyak sekali, orang-orang dulu wali Sembilan datang ke Jawa, tradisi ataupun adat yang ada di Jawa itu bukan adat Islami semua lah ketika terus karena itu menjadi adat yowes, sesaji itu karna sudah menjadi adat yaudah akhirnya dibolehkan karena menjadi tradisi yang sudah ada

Peneliti : Berarti niku bertentangan dengan Alquran dan Hadis nopo mboten?

Narasumber : Jadi, ushul fiqh itu ada mengatakan *Al-ādah Muḥakkamah* adat

itu dapat dijadikan sandaran hukum akan tetapi tidak semuanya, karena memang ada yang bertentangan dan ada juga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ada yang memang tidak dipermasalahkan dengan syariat Islam, bahasane ada yang memang haram, ada yang justru wajib cocok banget dengan syariat Islam, ada yang sifatnya hanya mubah, ada yang sifatnya makruh, kita kembali pada hukum itu sendiri, dan di hukum adat itu sendiri ini kaitannya dengan Islam adat sendiri ada yang bertentangan dengan Islam, ada yang cocok dengan Islam, adatnya seperti itu kemudian Islam pas juga adatnya seperti itu, kebetulan ada kalanya adat yang ada di situ tadi ini hanya kebetulan saja dalam arti adat itu kan sesuatu yang telah dilakukan oleh nenek moyang, ada kalanya iku pas dalam agama, ada kalanya adat itu bersentuhan dengan sunah, adalagi yang adat itu tidak menjadi hukum akan tetapi diperbolehkan dengan catatan-catatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi *Al-ādah Muḥakkamah* itu adalah kaidah itu pedoman, setiap kaidah itu tidak semuanya seperti itu, maksudnya begini kaidah itu adalah *Al-ādah Muḥakkamah*, adat bisa menjadi hukum akan tetapi dalam kaidah tadi itu kan segala sesuatunya ada terkecualian, mana yang masuk *Al-ādah Muḥakkamah* dan mana yang tidak termasuk, jadi tradisi nglangkahi itu tidak ada dalam Islam itu hanya etika saja, bagaimanapun juga dalam Islam pun

juga diajarkan untuk menghormati sesamanya, apalagi ada dalam Islam diusahakan untuk yang kecil menghormati kepada yang lebih tua, kemudian yang lebih tua menyayangi yang lebih muda.

Peneliti : Jadi menurut jenengan dengan adanya adat Jawa tradisi dilangkahi itu harus ditinggalkan atau tetap diterapkan ?

Narasumber : Kalo itu kan soal etika saja , jadi gini kalo memang kok bisa kita terapkan lebih baik kita terapkan nak iso ojo dilangkahi karena bagaimanapun juga si kakak itu bakalan sakit hati ketika dilangkahi adiknya, akan tetapi nak nyatanya sudah dikasih jodoh ya sudah tidak menjadi masalah maka etikanya harus minta izin kepada sang kakak, jadi tidak harus ditinggal tur juga tidak harus diterapkan, bahasane kondisional

Peneliti : Oh nggeh pak, sampun pak sementen mawon pertanyaan saking kulo, tersuwun nggih pak

Narasumber : Oh nggih, nanti kalo ada yang bingung bisa tanyakan lagi sama saya

## *CURRICULUM VITAE*



### **DATA PRIBADI**

Nama	: Nilna Farikhana
Tempat, Tanggal Lahir	: Grobogan, 1 Desember 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan Raya Kuwu-Sragen ,Kradenan,Grobogan
Status	: Belum Menikah
Email	: nilnafar@gmail.com

### **DATA PENDIDIKAN**

#### **↳ Pendidikan Formal**

TK	: TK Dharma Wanita Simo (2003-2004)
Sekolah Dasar	: SD Negeri 01 Simo (2004-2010)
Madrasah Tsanawiyah	: Mts Al-Hamidah Kuwu, Kradenan( 2010-2013)
Madrasah Aliyah	: MAN 01 Semarang (2013-2016)
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia (2016-2020)

#### **↳ Pendidikan Non Formal**

Pondok Pesantren Al-Hidayah (2018- Sekarang)

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

---

Ketua Pratama Pramuka Mts Al-Hamidah Kuwu Kradenan

Anggota Osis di MAN 01 Semarang

Peserta Study Comparative 2017 di Malaysia

